



P U T U S A N

No. 84 PK/PID/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

III. Nama : **NAJAMUDIN BE bin H. MUHAMMAD CHATIB;**

Tempat lahir : Sarolangun;

Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 November 1960;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Lingkungan Batu Ampar No. 25, RT 07,
Kelurahan Pasar, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS pada Dinas PU Kabupaten
Sarolangun;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan para Terpidana :

I. Nama : **Drs. BUSTAMI bin BUCHORI;**

Tempat lahir : Dusun Baru Kecamatan Limun;

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Maret 1966;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT 01, Kelurahan Pasar, Kecamatan
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan
Sarolangun;

II. Nama : **SUHARDI alias AYONG bin DAUD LEMAN;**

Tempat lahir : Jambi;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Februari 1975;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat No.8, RT 06,
Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota
Baru Jambi;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bangko sebagai berikut:

KESATU:

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Bustami Bin Buchori selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 744/II/C-1994 tanggal 19 Februari 1994 yang saat ini bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun No.821.2/029/UP tanggal 21 April 2003 sebagai Ka.Bag Tata Usaha yang berkedudukan selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton Ta. 2003 yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 53 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003, Terdakwa II. Suhardi als Ayong Bin Daud Leman selaku pelaksana Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 37/KDNI-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 09 September 2003, Terdakwa III. Najamudin, BE bin Muhammad Chatib selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Sarolangun yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur KDH TK.I Provinsi Jambi No. SK.821/491/UP tanggal 31 Januari 1992 yang kedudukannya sebagai Pengelola Tekhnis Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diangkat berdasarkan surat perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun No. 601/137/DPUK tanggal 10 Juli 2003 dan saksi Drs. H. Muhammad Madel bin H.Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, saksi Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, saksi M. Nasir Jufri, BE Bin H. Jufri Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bupati Sarolangun selaku Ketua Panitia Lelang Pekerjaan Pemborongan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003, yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, saksi H. Taufik Abdu bin H.Abdullah selaku Konsultan Pengawas Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 dengan kontrak Nomor 42/KONT-PPDP/DINHUB/

Hal. 2 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tanggal 15 September 2003, saksi Bambang Irianto bin Abdul Muis Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan selaku Bendahara Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 tanggal 3 April 2003 (kelima saksi ini telah dijadikan tersangka dan penuntutannya akan diajukan secara sendiri-sendiri atau masing-masing dengan berkas tersendiri) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bersekutu, sekira bulan April 2003 hingga bulan Mei 2004 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 dalam tahun 2004 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, Jl. Lintas Sumatera Km. 5, Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Kantor Bupati Sarolangun, Komplek Perkantoran Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun, Kantor Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sarolangun dan di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bangko berwenang mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini merugikan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 1 Tahun 2003 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 ditetapkan antara lain proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Pada Tahun 3 April 2003 saksi Drs. H. Muhammad Madel, M.M., bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun menunjuk Terdakwa I. Drs. Bustamin bin Buchori sebagai Pimpinan proyek dan Bambang Irianto bin Abdul Muis sebagai Bendahara Proyek untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 dengan Surat Keputusan No. 53 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003;
- Pada suatu waktu pada bulan April s/d bulan Mei 2003 Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman setelah mengetahui adanya proyek pembangunan Dermaga Ponton tersebut menemui saksi Drs. H. Muhammad Madel M.M., bin H. Muhammad Zen di rumahnya di Telanai Pura Jambi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. Suhardi als. Ayong bin Daud Leman meminta kepada saksi Drs. H. Muhammad Madel, M.M., bin H. Muhammad Zen supaya menyerahkan pekerjaan konstruksi/pemborongan Dermaga Ponton TA. 2003 tersebut kepada Terdakwa II. Suhardi als. Ayong bin Daud

Hal. 3 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leman;

- Juga pada suatu waktu pada bulan April s/d bulan Mei 2003 saksi Yadi Hidayat BE. Bin H. Muhammad Tohir meminta kepada saksi Drs. H. Muhammad Madel M.M., bin H. Muhammad Zen dan dalam pertemuan tersebut saksi Yadi Hidayat meminta kepada saksi H. Muhammad Madel M.M., bin H. Muhammad Zen supaya menyerahkan perkerjaan perencanaan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 tersebut kepada saksi Yadi Hidayat, E bin H. Muhammad Tohir;
- Kemudian saksi Drs. Muhammad Madel, M.M., bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun mengatakan kepada saksi Drs. Anwar Harminto, ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun bahwa untuk pekerjaan konstruksi PPDP supaya diserahkan kepada Terdakwa II. Suhardi als. Ayong bin Daud Leman dan pekerjaan perencanaan PPDP diserahkan kepada saksi Yadi Hidayat BE bin H. Muhammad Tohir dengan proses pemilihan langsung dan meminta saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi untuk menghubungi Terdakwa II. Suhardi als. Ayong bin Daud Leman;
- Lalu beberapa hari kemudian saksi Drs. Anwar Hariminto ME bin soemadi menghubungi Terdakwa II. Suhardi als. Ayong bin Daud Leman melalui telepon untuk bertemu dan mereka bertemu di Rumah Makan Mumi Jambi dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Navic Azoeddin bin H. Azoeddin. Pada Pertemuan tersebut disepakati bahwa pekerjaan konstruksi PPDP TA. 2003 akan meminjamkan perusahaan miliknya kepada Terdakwa II. Suhardi also Ayong bin Daud Leman. Kemudian saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Seomadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 diserahkan kepada Terdakwa II. Suhardi als. Ayong bin Daud Leman;
- Selanjutnya saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi menghubungi saksi Yadi Hidayat BE bin H. Muhammad Tohir agar menyiapkan dokumen pelelangan dan meminta saksi Yadi Hidayat BE H. Muhammad Tohir menghubungi Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori;
- Pada tanggal 20 Mei 2003 saksi Drs. H. Muhammad Madel M.M., bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan No. 77 Tahun 2003 tentang pengesahan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 yang dibiayai dari

Hal. 4 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah "Pembangunan" Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 (DIPDA) senilai Rp2.534.920.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kegiatan:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| a. Administrasi Umum sebesar | Rp 34.920.000,00 |
| b. Konstruksi sebesar | Rp2.322.120.000,00 |
| c. Perencanaan sebesar | Rp 100.000.000,00 |
| d. Supervisi sebesar | Rp 75.000.000,00 |
| e. Pengelola Tehnis sebesar | Rp 2.880.000,00 |

yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang pengesahan proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah "Pembangunan" Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2003 pembangunan Proyek Dermaga Ponton tersebut ditambah danannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu untuk:

- | | |
|--|------------------|
| a. Biaya penambahan konstruksi sebesar | Rp895.000.000,00 |
| b. Studi kelayakan Amdal | Rp 55.000.000,00 |
| c. Biaya penambahan perencanaan | Rp 30.000.000,00 |
- Biaya penambahan supervise Rp20.000.000,00 pada tanggal 21 Mei 2003 tanpa melalui proses lelang telah ditandatangani kontrak perencanaan No. 09/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 Mei 2003 senilai Rp97.537.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi Silvia Novriani, ST. binti Haris Afdusalam selaku Direktur CV Endah Bangun Nagara serta saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;
 - Pada tanggal 12 November 2003 ditandatangani lagi Kontrak II Nomor: 75/KONT – PPDP/DINHUB/2003 tanggal 12 November 2003 senilai Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan perencanaan yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Bustami bin Buchori selaku pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi Silvia Novriani, ST binti Haris Afdusalam selaku Direktur CV Endah Bangun Nagara serta saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;
 - Bahwa walaupun tanpa proses pelelangan dana pekerjaan perencanaan untuk kontrak pertama maupun kontrak kedua telah dicairkan dananya

Hal. 5 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Desember 2003 telah dicairkan dana kontrak pertama sebesar Rp87.783.300,00 dimana setelah dipotong PPn Rp7.900.300,00 dan PPn Rp3.192.120,00 maka total yang diterima CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp76.600.880,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu delapan puluh rupiah);
- Pada tanggal 29 Desember 2003 telah dicairkan dana sisa kontrak pertama sebesar Rp9.753.700,00 dimana setelah dipotong PPn Rp886.700,00; dan PPh Rp354.680,00 maka total yang diterima oleh CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp8.512.320,00 (delapan juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Pada tanggal 29 Desember 2003 telah diacairkan dana kontrak kedua sebesar Rp026.550.000,00 dimana setelah dipotong PPn Rp2.413.636,00 dan PPh Rp965.455,00 maka total yang diterima CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp23.170.909,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- Pada tanggal 29 Desember 2003 telah dicairkan dana sisa kontrak kedua sebesar Rp2.950.000,00 dimana setelah dipotong PPn Rp268.182,00 dan PPh Rp107.273,00 maka total yang diterima oleh CV Endah Bangun Nagara adalah sebesar Rp2.574.545,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Dokumen-dokumen pencairan dana pekerjaan perencanaan tersebut ditandatangani oleh saksi K. Pasya A.Md bin Hoesin Syafei selaku Manajer CV Endah Bangun Nagara;

Pencarian kontrak pekerjaan perencanaan tanpa prosedur lelang tersebut memperkaya CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp110.858.654,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) ; atau setidaknya sebesar Rp34.257.774,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ratus tujuh puluh empat) atau setidaknya sekitar itu dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp110.858.654,00 atau setidaknya sebesar Rp34.257.774,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar itu;

- Untuk pelaksanaan konstruksi Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003, pada tanggal 05 Mei 2003 Terdakwa I. Drs. Bustami bin

Hal. 6 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buchori selaku Pimpinan Proyek meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun supaya menunjuk pengelola teknis dari Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Juli 2003 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan surat No.601/137/DPUK tanggal 10 Juli 2003 menunjuk Terdakwa III. Najamudin BE bin H Muhammad Chatib sebagai pengelola teknis Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003;

- Pada tanggal 29 Mei saksi Drs. Muhammad Madel. MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun mengeluarkan Surat Keputusan No. 135 Tahun 2003 yang isinya menunjuk panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pekerjaan konstruksi/pemborongan PPDP dengan susunan sebagai berikut: M. Nasir Jufri BE bin H. Jufri sebagai Ketua. Ismail M sebagai Sekretaris, Zulhipni ST, Muhammad Dal, Ayub jayo serta Suryadi S.Pt sebagai Anggota;
- Pada dalam kenyataannya Panitia lelang tidak pernah bekerja dan dokumen lelang disipikan oleh saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Sumadi Kepala: Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton Tahun 2003 mulai dari dokumen pengumuman lelang sampai dengan dokumen penetapan pemenang lelang, sedangkan saksi Navic Azoeddin bin Azoedin dan Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman mempersiapkan dokumen penawaran untuk pekerjaan konstruksi/pemborongan Pembangunan Dermaga Ponton TA 2003;
- Kemudian saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Sumadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa I. Drs. Bustami Bin Buchori selaku pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA 2003 meminta saksi M. Nasir Jufri BE bin H. Jufri selaku Panitia Lelang pekerjaan kosntruksi/pemborongan PPDP, Zulhipni ST, Sulaiman ST, Muhammad Dal, Ayub Jayo serta Suryadi S. Pt selaku anggota Panitia Lelang pekerjaan konstruksi/pemborongan PPDP untuk menandatangani dokumen-dokumen lelang tersebut padahal lelang tidak pernah dilaksanakan;
- Setelah dokumen-dokumen lelang tersebut ditandatangani oleh panitia lelang sehingga seolah-olah prosedur lelang telah dilaksanakan padahal lelang tidak pernah dilaksanakan, kemudian pada tanggal 9 September 2003 di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan saksi Naviz Azoedin bin H. Azoedin menandatangani surat perjanjian pemborongan No. 37/KONT-PPDP/DISHUB/2003 senilai

Hal. 7 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.319.095.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan ditandatangani pula oleh saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Sumadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun selaku atasan langsung dari Terdakwa I. Bustamin bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, penandatanganan dimana disaksikan oleh Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman, bahwa sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 September 2003 Terdakwa I. Bustamin bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 telah menyerahkan lapangan pekerjaan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut tertulis yang menerima adalah Navic Azoedin bin H Azoedin selaku Direktur Utama PT Agung Pilar Utama namun ditandatangani oleh Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman;

- Selanjutnya setelah lapangan kerja proyek diterima oleh Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daun Leman, lalu Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman langsung memulai mengerjakan proyek tersebut, padahal surat kuasa dari saksi Navic Azoedin bin H Azoedin Direktur PT Agung Pilar Utama baru diserahkan pada tanggal 20 Oktober 2003, bahkan Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman mengerjakan pekerjaan tersebut tanggal 9 September 2003 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2003 tanpa pengawas dari Konsultan Pengawas;
- Pada kenyataannya pengawas lapangan dari Konsultan Pengawas yaitu saksi Junaidi baru melakukan tugas pengawasan pekerjaan konstruksi proyek tersebut tanggal 26 Oktober 2003 sehingga laporan harian dari tanggal 9 September sampai tanggal 25 Oktober 2003 demikian pula laporan mingguan I sampai dengan minggu VIII isinya dibuat tidak benar;
- Selanjutnya untuk mencairkan dana termin I konsultan pengawas saksi H. Taufik Abdu bin H Abdullah membuat laporan mingguan IX periode tanggal 2 November sampai dengan tanggal 8 November 2003 yang isinya tidak benar yang membuat bobot pekerjaan PPDP yang telah dikerjakan kontraktor seolah-olah sudah 55,15% padahal menurut hasil peninjauan lapangan oleh saksi Fuadi Nasution SE, saksi M. Alimin Yahya dari Bawasda Kabupaten Sarolangun bersama Terdakwa I Bustami bin Buchori Pimpinan Proyek yang melakukan peninjauan Lapangan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton pada tanggal 3 November 2003 berdasarkan Surat Perintah Bupati Sarolangun No. 090/499/PERJ/Banwasda/2003 tanggal 27 Oktober 2003, sebenarnya bobot pekerjaan tersebut baru mencapai 10%

Hal. 8 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 55,15%, dan kemudian laporan mingguan IX yang isinya tidak benar tersebut ditandatangani oleh saksi Junaidi selaku pengawas Lapangan dan Terdakwa III Najamudin BE bin Muhammad Chatib selaku Pengelola Teknis;

- Berdasarkan laporan mingguan IX yang isinya tidak benar tersebut kemudian Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman selaku kuasa kontraktor membuat berita acara kemajuan fisik Proyek konstruksi PPDP No.54/BA-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman selaku kuasa kontraktor, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang mengatakan bahwa bobot pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor 55,15% padahal bobot pekerjaan hanya mencapai 10% atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 55,15% sebagaimana diuraikan di atas;
- Pada tanggal 7 November 2003 saksi Bambang Irianto bin Abdul Muis selaku bendaharawan proyek dengan menggunakan Berita Acara Kemajuan Fisik Proyek Konstruksi PPDP yang isinya tidak benar tersebut membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap No. 58/Ben/P/BT/2003 tanggal 7 November 2003 dan kwitansi senilai Rp1.259.547.950,00 (satu milyar dua ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang kemudian diteruskan ke Bupati Sarolangun Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Kemudian atas SPP tersebut kepala bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.1274/P/BT/2003 tanggal 12 November 2003 untuk mengeluarkan dana proyek sebesar Rp1.159.547.950,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dimana setelah dipotong PPN Rp105.413.450,00 dan PPH Rp21.082.690,00 maka sisanya sebesar 1.033.051.810,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) telah diterima oleh Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman;
- Sebelum uang termin I tersebut dicairkan, kontrak kerja tersebut dicairkan, kontrak kerja No. 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tersebut diaddendum

Hal. 9 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak 01 perubahan Contract Change Order (CCO) No.81/ADD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 11 November 2003 yang ditandatangani Terdakwa I. Drs Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman selaku kuasa kontraktor, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun serta saksi Drs. Muhammad Madel MM bin H Muhammad Zen selaku Bupati Sarolangun, dimana perubahan tambah kurang antara lain dalam pekerjaan Sheet Pile yang semula Sheet Pile yang ditahan angkur baja 1 buah diameter 10 mm dan untuk itu disain gambar juga dirubah dari gambar I ke gambar II yang ditandatangani oleh selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan saksi Selvia Novriani ST dan konsultan perencanaan;

- Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun melalui Dipda ABT No. 17 Tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 menambah dana untuk Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sehingga pada tanggal 21 November 2003 dibuat addendum kontrak 02 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2003 No.89/ADD-02-PPDP/DINHUB/2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi Navic Azoedin direktur utama PT Agung Pilar Utama dan saksi Drs. Anwar Harminto ME selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sedangkan gambar tidak berubah;
- Selanjutnya untuk pencairan Termin II pekerjaan konstruksi pada tanggal 1 Desember 2003 dibuat dan ditandatangani laporan kemajuan pekerjaan No.106/BAP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang isinya tidak benar dan tidak ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustamin bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi H. Taufik Abdu bin Abdullah dan Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman, dimana dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut dimana prestasi pekerjaan mencapai 80% padahal kemajuan actual proyek sampai tanggal 15 Desember 2003 baru mencapai 42,5% sebagaimana surat saksi H. Taufik Abdu selaku konsultan pengawas tertanggal 16 Desember 2003 yang ditujukan kepada pimpinan proyek (Terdakwa I Drs. Bustamin bin Buchori) yang menyatakan kemajuan proyek baru 42,5%;
- Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan No.106/BAP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 1 Desember 2003 kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 10 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No. 105/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang isinya tidak benar dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs Bustami bin Buchori, Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman, Terdakwa III. Najamudin BE bin H. Muhammad Chatib serta saksi H. Taufik Abdu Bin H. Abdullah selaku konsultan pengawas yang isinya mengatakan bahwa kemajuan fisik proyek telah mencapai 80% padahal sebenarnya hanya mencapai 42,5%;

- Kemudian dibuat lagi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran No. 104/BAKP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang isinya tidak benar dan ditandatangani oleh Terdakwa II. Suhardi als. Ayong Bin Daud Leman selaku kuasa direktur PT Agung Pilar Utama, Terdakwa I. Drs Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang isinya mengatakan seolah-olah prestasi pekerjaan telah mencapai 80% dari addendum kontrak 02 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2003 No. 891 ADD-02-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 November 2003 dengan nilai Rp3.214.095.900,00 sehingga kontraktor (Terdakwa II. Suhardi als Ayong Bin Daud Leman) seolah-olah telah berhak mendapat pembayaran termin II sebesar Rp1.251.023.975,00;
- Dengan laporan kemajuan Pekerjaan No.106/BAP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 1 Desember 2003 Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 106/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran No. 104/BAKP/XII/2003 yang isinya tidak benar tersebut, saksi Bambang Irianto Bin Abdul Muis selaku Bendaharawan proyek membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP Nomor 108/BND/P/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek yang selajutnya SPP tersebut diteruskan kepada Bupati Sarolangun cq. Bagian Keuangan dengan surat bendaharawan Proyek No. 108/BND/P/2003 tanggal Desember 2003;
- Kemudian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP No. 108/BND/P/2003 tanggal 1 Desember 2003 tersebut Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Sarolangun menerbitkan Surat Perintah Membayar Dang (SPMU) Nomor 1646/P/BT tanggal 24 Desember 2003 senilai Rp1.251.023.975,00 dimana setelah dipotong PPn Rp113.729.452,00 dan PPh Rp22.745.890,00 maka sisanya, maka sisanya sebesar Rp1.114.548.633,00 (satu milyar seratus empat belas juta lima ratus empat

Hal. 11 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I. Suhardi als Ayong bin Daud Leman;

- Pencairan dana kontrak konstruksi termin I dan termin II yang tidak benar itu telah memperkaya Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman sebesar Rp2.147.600.433,00 atau setidaknya sebesar Rp1.073.800.222,00 atau setidaknya sekitar itu dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp2.147.600.433,00 (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.073.800.222,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar itu;
- Pada tanggal 15 September 2003 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Kabupaten Sarolangun tanpa melalui proses lelang Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah telah membuat dan menandatangani kontrak pengawasan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 Nomor 42/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 15 September 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp74.520.000,00 yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dimana dalam kontrak tertulis dari konsultan CV Batam Utama sebagai pihak kontraktor adalah Ir. Krismar Lubis selaku Direktur Utama namun yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah kontrak mana yang sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dengan saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah melakukan pekerjaan pengawasan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003;
- Kemudian kontrak kerja tersebut diaddendum dengan addendum kontrak Nomor 85/ADD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 November 2003 sehingga nilai kontrak bertambah dari semula senilai Rp74.250.000,00 menjadi 94.250.000,00 addendum mana ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Pembangunan Proyek Dermaga Ponton TA. 2003, saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, dimana dalam kontrak tertulis bahwa konsultan CV

Hal. 12 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Utama sebagai pihak kontraktor adalah Ir. Krismar Lubis selaku Direktur Utama namun yang menandatangani kontrak tersebut adalah H. Taufik Abdu bin H. Abdullah;

- Bahwa walaupun tanpa proses pelelangan dan kontrak kerja ditandatangani oleh saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah yang seharusnya ditandatangani oleh Ir. Krismar Lubis, dana pengawasan proyek tersebut telah dicairkan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp29.700.000,00 setelah dipotong PPn Rp2.700.000,00 dan PPh. 1.080.000,00 sisanya sebesar Rp25.920.000,00 telah diterima oleh H. Taufik Abdu bin H. Abdullah;
 - Pada tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp40.987.500,00 dimana setelah dipotong PPn. Rp3.726.136,00 dan PPh. 1.490.455,00 sisanya sebesar Rp35.770.909,00 telah diterima oleh H. Taufik Abdu bin H. Abdullah;
- Bahwa dalam pencairan dana baik pada tanggal 21 November 2003 maupun pada tanggal 29 Desember 2003 semua dokumen pencairan atas nama Ir. Krismar Lubis namun yang menandatangani dan menerima uangnya adalah H. Taufik Abdu bin H. Abdullah;
- Pencairan dana kontrak pengawasan tersebut yang kontraknya tanpa melalui prosedur lelang dan dokumen-dokumen pencairannya tidak benar telah memperkaya H. Taufik Abdu bin H. Abdullah sebesar Rp61.690.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar itu dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu;
- Pada tanggal 30 September 2003 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun tanpa melalui proses lelang Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan saksi Ir. Sudarto bin Sukarwi telah membuat dan menandatangani kontrak Studi Kelayakan Amdal Nomor 89/KONT/PPDP/DINHUB/2003 tanggal 30 September 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.950.000,00 yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Dr. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, kontrak mana sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dengan Ir.

Hal. 13 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarto bin Sukarwi memperoleh pekerjaan Studi kelayakan Amdal Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003;

- Bahwa walaupun tanpa pelelangan dana studi kelayakan Amdal proyek tersebut telah dicairkan pada tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp54.950.000,00 dimana setelah dipotong PPn Rp4.995.455,00 dan PPh Rp999.091,00 sisanya sebesar Rp48.955.454,00 telah diterima oleh Ir. Sudarto bin Sukarwi;
- Pencairan dana kontrak studi kelayakan Amdal yang kontraknya tanpa melalui prosedur lelang telah memperkaya Ir. Sudarto bin Sukarwi sebesar Rp48.955.455,00 atau setidaknya sekitar itu dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp48.955.454,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Atau setidaknya sekitar itu;
- Selain dalam pelaksanaan perencanaan, konstruksi, pengawasan dan studi kelayakan Amdal yang dilaksanakan tidak benar menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun khusus dalam pelaksanaan konstruksi, Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman dalam melakukan pekerjaan proyek, tidak sesuai dengan kontrak kerja baik dengan kontrak awal No. 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 maupun dengan addendum-addendum terhadap kontrak tersebut yakni dalam kontrak No. 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman harus mengerjakan Sheet Pile ditahan angkur baja 3 buah diameter 1 sesuai gambar I, namun sebelum pengerjaan dirubah dengan addendum kontrak 01 perubahan Contract Change Order (CCO) No.81/ADD-01-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 11 November 2003 menjadi angkur baja 1 buah diameter 10 mm dan gambar I dirubah menjadi gambar II addendum dan gambar II inipun juga tidak dilaksanakan dimana angkur diganti dari besi baja menjadi konstruksi balok dan kolom beton bertulang dengan merubah gambar II menjadi gambar III dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Drs. Muhammad Madel MM Bupati Sarolangun, sehingga pada saat air sungai Batanghari banjir pada bulan Mei tahun 2004 bangunan fisik Dermaga Ponton yang dikerjakan Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman yang belum selesai 100% roboh sebagaimana kesimpulan saksi ahli dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Balai Pengujian Kimpraswil Provinsi Jambi tanggal 27 Agustus 2004 antara lain menyimpulkan:
 - Terdapat perubahan pelaksanaan dari gambar I dan II menjadi gambar II;
 - Akibat perubahan gambar ini terjadi perbedaan yang prinsip dalam

Hal. 14 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



mengatasi gaya-gaya dalam konstruksi Sheet Pile akibat tekanan tanah;

- Dalam perencanaan semula gaya-gaya dalam terjadi pada saat Sheet Pile ditahan oleh angkur baja 3 bh 0 1" atau 1 bh 0 10 mm dirubah menjadi konstruksi balok dan kolom beton bertulang;
- Konstruksi beton bertulang ini ternyata tidak mampu menahan gaya tekanan tanah yang pada saat longsor sedang dipengaruhi muka air yang tinggi akibat banjir di sungai Batanghari;
- Tanah dibelakang Sheet Pile sedang jenuh oleh air sehingga saat muka sungai Batanghari surut maka tekanan tanah yang jenuh air akan lebih besar pada saat kering (muka air dibawah);

Untuk mendukung perubahan gambar II menjadi gambar III yang diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. H. Muhammad Madel MM tersebut saksi Junaidi atas suruhan saksi H. Taufik Abdu membuat addendum 03 yang ditandatangani Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori, Terdakwa II Suhardi alias Ayong bin Daud Leman, Drs. Anwar Harminto dan Drs. H. Muhammad Madel MM, Addendum III mana dibuat oleh saksi Junaidi setelah terjadi pontoon roboh pada bulan Mei 2004 dan dibuat bernomor 90b/add-03-PPDP/DINHUB/2003 dengan tanggal mundur yaitu tanggal 8 Desember 2003;

Perbuatan para Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori, Terdakwa II Suhardi alias Ayong bin Daud Leman dan Terdakwa III Najamudin BE bin H. Muhammad Chatib bersama-sama dengan saksi Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen, saksi Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen, saksi Drs. Anwar Arminto ME bin Soemadi, saksi M. Nasir Jufri BE bin H. Jufri, saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan saksi Bambang Irianto bin Abdul Muis telah memperkaya masing-masing:

- CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp110.858.654,00 atau setidaknya tidaknya sebesar Rp34.275.774,00 atau setidaknya tidaknya sekitar itu;
- Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman sebesar Rp2.147.600.433,00 atau setidaknya tidaknya Rp1.073.800.222,00 atau setidaknya tidaknya sekitar itu;
- H. Taufik Abdu bin H Abdullah sebesar Rp61.690.909,00 atau setidaknya tidaknya sekitar itu;
- Ir. Sudarto bin Sukarwi sebesar Rp48.955.454 atau setidaknya tidaknya sekitar itu dan akibatnya menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini kerugian daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp2.369.105.450,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.218.699.359,00 (satu milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Atau setidaknya-tidaknya sekitar itu, atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU:

KEDUA: KHUSUS TERDAKWA I DAN TERDAKWA II:

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 744/II/C-1994 tanggal 19 Februari 1994 yang saat ini bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun No.821.2/029/UP tanggal 21 April 2003 sebagai Kabag Tata Usaha yang kedudukannya sebagai Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 53 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003, Terdakwa Najamudin BE bin H. Muhammad Chatib selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PU Kabupaten Sarolangun yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur KDH TK I Provinsi Jambi No. SK 821/491/UP tanggal 31 Januari 1992 yang berkedudukan selaku pengelola teknis Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun No.601/137/DPUK tanggal 10 Juli 2003 secara sendiri-sendiri atau masing-masing maupun secara bersama-sama atau bersekutu dengan Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman selaku pelaksana pekerjaan proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dengan surat perjanjian pemborongan Nomor 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 9 September 2003 maupun dengan saksi Drs. H. Muhammad Madel MM bin Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun, saksi Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, saksi M. Nasir Jufri BE bin H. Jufri Pegawai Negeri Sipil pada kantor Bupati Kabupaten Sarolangun selaku ketua panitia lelang pekerjaan Pembangunan Proyek Dermaga Ponton TA. 2003 yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah selaku konsultan Pengawas Proyek Dermaga Ponton TA. 2003

Hal. 16 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kontrak Nomor 42/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 15 September 2003, saksi Bambang Irianto Bin Abdul Muis Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan selaku Bendaharawan Proyek Dermaga Ponton TA. 2003 (Kelima saksi ini telah dijadikan tersangka dan penuntutannya akan diajukan terpisah masing-masing dengan berkas tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu pertama di atas telah melakukan atau turut melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara dalam hal ini merugikan keuangan daerah Kabupaten Sarolangun, yang dilakukan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No.1 Tahun 2003 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2003 ditetapkan antara lain proyek pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Dermaga Ponton TA. 2003 di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Pada tanggal 3 April 2003 saksi Drs.H. Muhammad Madel, MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun menunjuk Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori sebagai Pimpinan Proyek untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 dengan Surat Keputusan No. 53 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003;
- Bahwa sesuai dengan petunjuk operasional DIPDA Pembangunan Dermaga Ponton Sarolangun Tahun 2003 bahwa pimpinan proyek mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 1. Pimpinan Proyek harus bertanggung jawab atas penyelesaian proyek tepat pada waktunya;
 2. Pimpinan Proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun administrasi terhadap proyek yang dipimpinnya;
 3. Setiap tiga bulan sekali Pimpinan Proyek memeriksa keadaan kas proyek, baik yang telah diadministrasikan maupun yang belum dibuat dengan berita acara;
 4. Pimpinan Proyek bertanggung jawab atas penyampaian laporan bulanan proyek dengan mencantumkan keadaan keuangan/fisik proyek bulan sebelumnya kepada Bupati Sarolangun cq. Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Sarolangun dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Bappeda Kabupaten Sarolangun paling lambat lima bulan berikutnya;
 5. Setiap perubahan/penyesuaian dari yang telah ditetapkan sebagai bahan

Hal. 17 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan oleh petunjuk operasional ini dilakukan dan baru berlaku setelah disetujui/mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Pada suatu waktu pada bulan April s/d bulan Mei 2003 Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman setelah mengetahui adanya proyek pembangunan Dermaga Ponton tersebut menemui saksi Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen dirumahnya di Telanaipura Jambi dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman meminta kepada saksi Drs. H. Muhammad Madel. MM bin H. Muhammad Zen supaya menyerahkan pekerjaan konstruksi/pemborongan Dermaga pontoon TA. 2003 tersebut kepada Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman;
- Juga pada suatu waktu pada bulan April s/d bulan Mei 2003 saksi Yadi Hidayat BE bin H. Muhammad Tohir menemui saksi Drs. H. Muhammad Madel. MM supaya menyerahkan pekerjaan perencanaan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 tersebut kepada saksi Yadi Hidayat BE bin H Muhammad Tohir;
- Kemudian saksi Drs. Muhammad Madel, MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun mengatakan kepada saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun bahwa untuk pekerjaan konstruksi PPDP supaya diserahkan kepada Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman dan pekerjaan perencanaan PPDP diserahkan kepada saksi Yadi Hidayat BE bin H. Muhammad Tohir dengan proses pemilihan langsung dan meminta saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi untuk menghubungi Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman, lalu beberapa hari kemudian saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi menghubungi Terdakwa II Suhardi alias Ayong bin Daud Leman melalui telepon untuk bertemu dan mereka bertemu di rumah makan murni Jambi dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Navic Azoeddin bin H. Azoeddin;
- Pada pertemuan itu disepakati bahwa pekerjaan konstruksi PPDP TA.2003 akan diserahkan kepada Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman dimana saksi Navic Azoedin bin H. Azoedin akan meminjamkan perusahaan miliknya kepada Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman. Kemudian saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun menyampaikan hasil pertemuan itu kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek

Hal. 18 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Dermaga Ponton TA.2003 yaitu supaya pekerjaan konstruksi Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA.2003 diserahkan kepada Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman;

- Selanjutnya saksi Drs. Anwar Harminto bin Soemadi menghubungi saksi Yadi Hidayat BE bin H. Muhammad Tohir agar menyiapkan dokumen pelelangan dan meminta saksi Yadi Hidayat BE bin Muhammad Tohir agar menyiapkan dokumen pelelangan dan meminta saksi Yadi Hidayat BE bin Muhammad Tohir menghubungi Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori;
- Pada tanggal 20 Mei 2003 saksi Drs. H. Muhammad MM bin Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun menerbitkan surat keputusan No.77 Tahun 2003 tentang pengesahan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "Pembangunan" Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 (DIPDA) senilai Rp2.53.920.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kegiatan:
 - a. Administrasi Umum sebesar Rp 34.920.000,00
 - b. Konstruksi sebesar Rp2.322.120.000,00
 - c. Perencanaan sebesar Rp 100.000.000,00
 - d. Supervisi sebesar Rp 75.000.000,00
 - e. Pengelolaa tehnik sebesar Rp 2.880.000,00

Yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Salorangun No. 17 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang pengesahan proyek yang dibiayai dari Angkatan Pendapatan Belanja Daerah "Pembangunan" Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2003 Pembangunan Proyek Dermaga Ponton tersebut ditambah danannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yaitu untuk:

- a. Biaya penambahan konstruksi sebesar Rp 895.000.000,00
- b. Studi kelayakan Amdal Rp 55.000.000,00
- c. Biaya penambahan perencanaan Rp 30.000.000,00
- d. Biaya penambahan supervise Rp 20.000.000,00
- Pada tanggal 21 Mei 2003 tanpa melalui proses lelang telah ditandatangani kontrak pekerjaan perencanaan Nomor 09/Kont-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 Mei 2003 senilai Rp97.537.000,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA 2003 saksi Silvia Novriani, ST binti Haris Afdusalam selaku Direktur CV Endah Bangun Nagara serta saksi Drs. Anwar Harminto ME bin

Hal. 19 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;

- Pada tanggal 12 November 2003 ditandatangani lagi kontrak ke II Nomor 75/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 12 November 2003 senilai Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerjaan pemborong yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku pimpinan proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 saksi Silvia Noviani ST binti Haris Affdusalam selaku direktur CV Endah Bangun Nagara Serta saksi Drs. Anwar Harminto bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa walaupun tanpa proses pelelangan dana pekerjaan perencanaan untuk kontrak pertama ataupun kontrak kedua telah dicairkan berturut-turut sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 4 Desember 2003 telah dicairkan dana kontrak pertama sebesar Rp87.783.300,00 dimana setelah dipotong PPn Rp7.900.300,00 dan PPn Rp3.192.120,00 maka total yang diterima CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp76.600.880,00 (tujuh puluh enam juta enam ratus ribu delapan puluh rupiah);
 2. Pada tanggal 29 Desember 2003 telah dicairkan dana sisa kontrak pertama sebesar Rp9.753.700,00 dimana setelah dipotong PPn Rp886.700,00; dan PPh Rp354.680,00 maka total yang diterima oleh CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp8.512.320,00 (delapan juta lima ratus dua belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 3. Pada tanggal 29 Desember 2003 telah dicairkan dana kontrak kedua sebesar Rp026.550.000,00 dimana setelah dipotong PPn Rp2.413.636,00 dan PPh Rp965.455,00 maka total yang diterima CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp23.170.909,00 (dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
 4. Pada tanggal 29 Desember 2003 telah dicairkan dana sisa kontrak kedua sebesar Rp2.950.000,00 dimana setelah dipotong PPn Rp268.182,00 dan PPh Rp107.273,00 maka total yang diterima oleh CV Endah Bangun Nagara adalah sebesar Rp2.574.545,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Dokumen-dokumen pencairan dana pekerjaan perencanaan tersebut ditandatangani oleh saksi K. Pasya A.Md bin Hoesin Syafei selaku Manajer CV Endah Bangun Nagara;

- Pencarian kontrak pekerjaan perencanaan tanpa prosedur lelang tersebut

Hal. 20 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp110.858.654,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) ; atau setidaknya sebesar Rp34.257.774,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ratus tujuh puluh empat) atau setidaknya sekitar itu dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp110.858.654,00 atau setidaknya sebesar Rp34.257.774,00 (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya sekitar itu;

- Untuk pelaksanaan konstruksi Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003, pada tanggal 05 Mei 2003 Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun supaya menunjuk pengelola teknis dari Pekerjaan Umum pada tanggal 10 Juli 2003 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan surat No.601/137/DPUK tanggal 10 Juli 2003 menunjuk Terdakwa III. Najamudin BE bin H Muhammad Chatib sebagai pengelola teknis Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) TA. 2003 dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 1. Membantu Pemimpin proyek dalam mengelola kegiatan teknis proyek selama pembangunan pada setiap tahap baik ditingkat program maupun ditingkat operasional;
 2. Bertanggung jawab secara operasional kepada Pemimpin Proyek;
- Pada tanggal 29 Mei saksi Drs. Muhammad Madel. MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sarolangun mengeluarkan Surat Keputusan No135 TH. 2003 yang isinya menunjuk panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung pekerjaan konstruksi/ pemborongan PPDP dengan susunan sebagai berikut: M. Nasir Jufri BE bin H. Jufri sebagai Ketua. Ismail M sebagai Sekretaris, Zulhipni ST, Muhammad Dal, Ayub jayo serta Suryadi S.Pt sebagai Anggota;
- Dalam kenyataannya Panitia lelang tidak pernah bekerja dan dokumen lelang disiapkan oleh saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Sumadi Kepala: Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 meminta saksi M. Nasir Jufri BE bin H. Jufri selaku Ketua Lelang pekerjaan Konstruksi/Pemborongan PPDP, Zulhipni ST, Sulaiman ST, Muhammad Dal, Ayub Jayo serta Suryadi S.Pt selaku Panitia Lelang Pekerjaan Konstruksi/Pemborongan PPDP untuk menandatangani

Hal. 21 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen lelang tersebut padahal lelang tidak pernah dilaksanakan;

- Setelah dokumen-dokumen lelang tersebut ditandatangani oleh panitia lelang sehingga seolah-olah prosedur lelang telah dilaksanakan padahal lelang tidak pernah dilaksanakan, kemudian pada tanggal 9 September 2003 di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori, Terdakwa Suhardi alias Ayong bin Daud Leman dan saksi Navic Azoedin bin H. Azoedin menandatangani surat perjanjian pemborongan No.37/KONT-PPDP/Dishub/2003 senilai Rp2.319.095.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta sembilan puluh lima ribu rupiah). Dan ditandatangani pula oleh saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Sumadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun selaku atasan langsung dari Terdakwa I. Bustamin bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, penandatanganan dimana disaksikan oleh Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman, bahkan sehari sebelumnya yaitu pada tanggal 8 September 2003 Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA 2003 telah menyerahkan lapangan kerja proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA 2003 Terdakwa II Suhardi alias Ayong bin Daud Leman dimana dalam berita acara Serah Terima Penyerahan Lapangan Pekerjaan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut tertulis yang menerima adalah Navic Azoedin bin H. Azoedin selaku Direktur PT Agung Pilar Utama namun ditandatangani oleh Terdakwa II Suhardi alias Ayong bin Daud Leman;
- Selanjutnya setelah lapangan kerja proyek diterima oleh Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daun Leman, lalu Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman langsung memulai mengerjakan proyek tersebut, padahal surat kuasa dari saksi Navic Azoedin bin H Azoedin selaku Direktur PT Agung Pilar Utama baru diserahkan pada tanggal 20 Oktober 2003, bahkan Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman mengerjakan proyek tersebut mulai tanggal 9 September 2003 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2003 tanpa pengawas dari Konsultan Pengawas;
- Pada kenyataannya pengawas lapangan dari Konsultan Pengawas yaitu saksi Junaidi baru melakukan tugas pengawasan pekerjaan konstruksi proyek tersebut tanggal 26 Oktober 2003 sehingga laporan harian dari tanggal 9 September sampai tanggal 26 Oktober 2003, demikian pula laporan mingguan I sampai dengan minggu VIII isinya dibuat tidak benar;

Hal. 22 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk mencairkan dana termin I konsultan pengawas saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah membuat laporan mingguan IX periode tanggal 2 November sampai dengan tanggal 8 November 2003 yang isinya tidak benar yang membuat bobot pekerjaan PPDP yang telah dikerjakan kontraktor seolah-olah sudah 55,15% padahal menurut hasil peninjauan lapangan oleh saksi Fuadi Nasution SE, saksi M. Alimin Yahya dari Bawasda Kabupaten Sarolangun bersama Terdakwa I. Bustami bin Buchori Pimpinan Proyek yang melakukan peninjauan Lapangan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton pada tanggal 3 November 2003 berdasarkan Surat Perintah Bupati Sarolangun No. 090/499/PERJ/Banwasda/2003 tanggal 27 Oktober 2003, sebenarnya bobot pekerjaan tersebut baru mencapai 10% atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 55,15%, dan kemudian laporan mingguan IX yang isinya tidak benar tersebut ditandatangani oleh saksi Junaidi selaku pengawas Lapangan dan Terdakwa III. Najamudin BE bin Muhammad Chatib selaku Pengelola Teknis;
- Berdasarkan laporan mingguan IX yang isinya tidak benar tersebut kemudian Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman selaku kuasa kontraktor membuat berita acara kemajuan fisik Proyek konstruksi PPDP No.54/BA-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman selaku kuasa kontraktor, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang mengatakan bahwa bobot pekerjaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor 55,15% padahal bobot pekerjaan hanya mencapai 10% atau setidaknya-tidaknya belum mencapai 55,15% sebagaimana diuraikan di atas;
Pada tanggal 7 November 2003 saksi Bambang Irianto bin Abdul Muis selaku bendaharawan proyek dengan menggunakan Berita Acara Kemajuan Fisik Proyek Konstruksi PPDP yang isinya tidak benar tersebut membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap No. 58/Ben/P/BT/2003 tanggal 7 November 2003 dan kwitansi senilai Rp1.259.547.950,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang kemudian diteruskan ke Bupati Sarolangun Cq. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun;

Hal. 23 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian atas SPP tersebut kepala bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No.1274/P/BT/2003 tanggal 12 November 2003 untuk mengeluarkan dana proyek sebesar Rp1.159.547.950,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dimana setelah dipotong PPN Rp105.413.450,00 dan PPH Rp21.082.690,00 maka sisanya sebesar 1.033.051.810,00 (satu milyar tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) telah diterima oleh Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman;
- Sebelum uang termin I tersebut dicairkan, kontrak kerja tersebut dicairkan, kontrak kerja No. 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tersebut diaddendum kontrak 01 perubahan Contract Change Order (CCO) No.81/ADD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 11 November 2003 yang ditandatangani Terdakwa I. Drs Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman selaku kuasa kontraktor, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun serta saksi Drs. Muhammad Madel MM bin H Muhammad Zen selaku Bupati Sarolangun, dimana perubahan tambah kurang antara lain dalam pekerjaan Sheet Pile yang semula Sheet Pile yang ditahan angkur baja 1 buah diameter 10 mm dan untuk itu disain gambar juga dirubah dari gambar I ke gambar II yang ditandatangani oleh selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan saksi Selvia Novriani ST dan konsultan perencana;
- Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun melalui Dipda ABT No. 17 Tahun 2003 tanggal 14 Oktober 2003 menambah dana untuk Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa sehingga pada tanggal 21 November 2003 dibuat addendum kontrak 02 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2003 No.89/ADD-02-PPDP/DINHUB/2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi Navic Azoedin direktur utama PT Agung Pilar Utama dan saksi Drs. Anwar Harminto ME selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun sedangkan gambar tidak berubah;
- Selanjutnya untuk pencairan Termin II pekerjaan konstruksi pada tanggal 1 Desember 2003 dibuat dan ditandatangani laporan kemajuan pekerjaan No.106/BAP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang isinya

Hal. 24 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan tidak ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustamin bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi H. Taufik Abdu bin Abdullah dan Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman, dimana dalam laporan kemajuan pekerjaan tersebut dimana prestasi pekerjaan mencapai 80% padahal kemajuan actual proyek sampai tanggal 15 Desember 2003 baru mencapai 42,5% sebagaimana surat saksi H. Taufik Abdu selaku konsultan pengawas tertanggal 16 Desember 2003 yang ditujukan kepada pimpinan proyek (Terdakwa I Drs. Bustamin bin Buchori) yang menyatakan kemajuan proyek baru 42,5%;

- Berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan No.106/BAP-PPDP/ DINHUB/ 2003 tanggal 1 Desember 2003 kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 105/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang isinya tidak benar dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs Bustami bin Buchori, Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman, Terdakwa III. Najamudin BE bin H. Muhammad Chatib serta saksi H. Taufik Abdu Bin H. Abdullah selaku konsultan pengawas yang isinya mengatakan bahwa kemajuan fisik proyek telah mencapai 80% padahal sebenarnya hanya mencapai 42,5%;
- Kemudian dibuat lagi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran No. 104/BAKP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 yang isinya tidak benar dan ditandatangani oleh Terdakwa II. Suhardi als. Ayong Bin Daud Leman selaku kuasa direktur PT Agung Pilar Utama;
- Drs Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang isinya mengatakan seolah-olah prestasi pekerjaan telah mencapai 80% dari addendum kontrak 02 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2003 No. 891 ADD-02-PPDP/DINHUB/ 2003 tanggal 21 November 2003 dengan nilai Rp3.214.095.900,00 sehingga kontraktor (Terdakwa II. Suhardi als Ayong Bin Daud Leman) seolah-olah telah berhak mendapat pembayaran termin II sebesar Rp1.251.023.975,00;
- Dengan laporan kemajuan Pekerjaan No.106/BAP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 1 Desember 2003 Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan No. 106/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran angsuran No. 104/BAKP/XII/2003 yang isinya tidak benar tersebut, saksi Bambang Irianto Bin Abdul Muis selaku Bendaharawan proyek membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP Nomor 108/BND/P/2003 tanggal 1

Hal. 25 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 yang diketahui/disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek yang selajutnya SPP tersebut diteruskan kepada Bupati Sarolangun cq. Bagian Keuangan dengan surat bendaharawan Proyek No. 108/BND/P/2003 tanggal Desember 2003;

- Kemudian atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP No.108/BND/P/2003 tanggal 1 Desember 2003 tersebut Kepala Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Sarolangun menerbitkan Surat Perintah Membayar Dang (SPMU) Nomor 1646/P/BT tanggal 24 Desember 2003 senilai Rp1.251.023.975,00 dimana setelah dipotong PPn Rp113.729.452,00 dan PPh Rp22.745.890,00 maka sisanya, maka sisanya sebesar Rp1.114.548.633,00 (satu milyar seratus empat belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) telah diterima oleh Terdakwa I. Suhardi als Ayong bin Daud Leman;
- Pencairan dana kontrak konstruksi termin I dan termin II yang tidak benar itu telah memperkaya Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman sebesar Rp2.147.600.433,00 atau setidaknya sebesar Rp1.073.800.222,00 atau setidaknya sekitar itu dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp2.147.600.433,00 (dua milyar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.073.800.222,00 (satu milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar itu;
- Pada tanggal 15 September 2003 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Kabupaten Sarolangun tanpa melalui proses lelang Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah telah membuat dan menandatangani kontrak pengawasan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 Nomor 42/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 15 September 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp74.520.000,00 yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dimana dalam kontrak tertulis dari konsultan CV Batam Utama sebagai pihak kontraktor adalah Ir. Krismar Lubis selaku Direktur Utama namun yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah kontrak mana yang sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin

Hal. 26 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dengan saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah melakukan pekerjaan pengawasan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003;

- Kemudian kontrak kerja tersebut diaddendum dengan addendum kontrak Nomor 85/ADD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 November 2003 sehingga nilai kontrak bertambah dari semula senilai Rp74.250.000,00 menjadi 94.250.000,00 addendum mana ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Pembangunan Proyek Dermaga Ponton TA. 2003, saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, dimana dalam kontrak tertulis bahwa konsultan CV Batam Utama sebagai pihak kontraktor adalah Ir. Krismar Lubis selaku Direktur Utama namun yang menandatangani kontrak tersebut adalah H. Taufik Abdu bin H. Abdullah;
- Bahwa walaupun tanpa proses pelelangan dan kontrak kerja ditandatangani oleh saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah yang seharusnya ditandatangani oleh Ir. Krismar Lubis, dana pengawasan proyek tersebut telah dicairkan sebagai berikut:
 - Pada tanggal 21 November 2003 sebesar Rp29.700.000,00 setelah dipotong PPn Rp2.700.000,00 dan PPh. 1.080.000,00 sisanya sebesar Rp25.920.000,00 telah diterima oleh H. Taufik Abdu bin H. Abdullah;
 - Pada tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp40.987.500,00 dimana setelah dipotong PPn. Rp3.726.136,00 dan PPh. 1.490.455,00 sisanya sebesar Rp35.770.909,00 telah diterima oleh H. Taufik Abdu bin H. Abdullah;
- Bahwa dalam pencairan dana baik pada tanggal 21 November 2003 maupun pada tanggal 29 Desember 2003 semua dokumen pencairan atas nama Ir. Krismar Lubis namun yang menandatangani dan menerima uangnya adalah H. Taufik Abdu bin H. Abdullah;
- Pencairan dana kontrak pengawasan tersebut yang kontraknya tanpa melalui prosedur lelang dan dokumen-dokumen pencairannya tidak benar telah memperkaya H. Taufik Abdu bin H. Abdullah sebesar Rp61.690.000,00 atau setidaknya-tidaknya sekitar itu dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp61.690.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu;
- Pada tanggal 30 September 2003 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan

Hal. 27 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun tanpa melalui proses lelang Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 dan saksi Ir. Sudarto bin Sukarwi telah membuat dan menandatangani kontrak Studi Kelayakan Amdal Nomor 89/KONT/PPDP/DINHUB/2003 tanggal 30 September 2003 dengan nilai kontrak sebesar Rp54.950.000,00 yang diketahui dan ditandatangani oleh saksi Dr. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun, kontrak mana sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa I. Drs Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003, saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun dengan Ir. Sudarto bin Sukarwi memperoleh pekerjaan Studi kelayakan Amdal Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003;

- Bahwa walaupun tanpa pelelangan dana studi kelayakan Amdal proyek tersebut telah dicairkan pada tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp54.950.000,00 dimana setelah dipotong PPn Rp4.995.455,00 dan PPh Rp999.091,00 sisanya sebesar Rp48.955.454,00 telah diterima oleh Ir. Sudarto bin Sukarwi;
- Pencairan dana kontrak studi kelayakan Amdal yang kontraknya tanpa melalui prosedur lelang telah memperkaya Ir. Sudarto bin Sukarwi sebesar Rp48.955.455,00 atau setidaknya sekitar itu dan mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp48.955.454,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah). Atau setidaknya sekitar itu;
- Selain dalam pelaksanaan perencanaan, konstruksi, pengawasan dan studi kelayakan Amdal yang dilaksanakan tidak benar menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun khusus dalam pelaksanaan konstruksi, Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman dalam melakukan pekerjaan proyek, tidak sesuai dengan kontrak kerja baik dengan kontrak awal No. 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 maupun dengan addendum-addendum terhadap kontrak tersebut yakni dalam kontrak No. 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman harus mengerjakan Sheet Pile ditahan angkur baja 3 buah diameter 1 sesuai gambar I, namun sebelum pengerjaan dirubah dengan addendum kontrak 01 perubahan Contract Change Order (CCO) No.81/ADD-01-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 11 November 2003 menjadi angkur baja 1 buah diameter 10 mm dan gambar I dirubah menjadi gambar

Hal. 28 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il addendum dan gambar II inipun juga tidak dilaksanakan dimana angkur diganti dari besi baja menjadi konstruksi balok dan kolom beton bertulang dengan merubah gambar II menjadi gambar III dengan sepengetahuan dan persetujuan saksi Drs. Muhammad Madel MM Bupati Sarolangun, sehingga pada saat air sungai Batanghari banjir pada bulan Mei tahun 2004 bangunan fisik Dermaga Ponton yang dikerjakan Terdakwa II Suhardi als Ayong bin Daud Leman yang belum selesai 100% roboh sebagaimana kesimpulan saksi ahli dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Balai Pengujian Kimpraswil Provinsi Jambi tanggal 27 Agustus 2004 antara lain menyimpulkan:

- Terdapat perubahan pelaksanaan dari gambar I dan II menjadi gambar II;
- Akibat perubahan gambar ini terjadi perbedaan yang prinsip dalam mengatasi gaya-gaya dalam konstruksi Sheet Pile akibat tekanan tanah;
- Dalam perencanaan semula gaya-gaya dalam terjadi pada saat Sheet Pile ditahan oleh angkur baja 3 bh 0 1" atau 1 bh 0 10 mm dirubah menjadi konstruksi balok dan kolom beton bertulang;
- Konstruksi beton bertulang ini ternyata tidak mampu menahan gaya tekanan tanah yang pada saat longsor sedang dipengaruhi muka air yang tinggi akibat banjir di Sungai Batanghari;
- Tanah dibelakang Sheet Pile sedang jenuh oleh air sehingga saat muka sungai Batanghari surut maka tekanan tanah yang jenuh air akan lebih besar pada saat kering (muka air dibawah);
- Untuk mendukung perubahan gambar II menjadi gambar III yang diketahui dan disetujui oleh saksi Drs. H. Muhammad Madel MM tersebut saksi Junaidi atas suruhan saksi H. Taufik Abdu membuat addendum 03 yang ditandatangani Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori, Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman, Drs. Anwar Harminto dan Drs. H. Muhammad Madel MM, Addendum III mana dibuat oleh saksi Junaidi setelah terjadi pontoon roboh pada bulan Mei 2004 dan dibuat bernomor 90b/add-03-PPDP/DINHUB/2003 dengan tanggal mundur yaitu tanggal 8 Desember 2003;
- Perbuatan para Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori, Terdakwa II Suhardi alias Ayong bin Daud Leman dan Terdakwa III. Najamudin BE bin H. Muhammad Chatib bersama-sama dengan saksi Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen, saksi Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen, saksi Drs. Anwar Arminto ME bin Soemadi, saksi M. Nasir Jufri BE bin H. Jufri, saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan saksi Bambang Irianto bin Abdul Muis telah memperkaya masing-masing:

Hal. 29 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV Endah Bangun Nagara sebesar Rp110.858.654,00 atau setidaknya sebesar Rp34.275.774,00 atau setidaknya sekitar itu;
- Terdakwa II. Suhardi als Ayong bin Daud Leman sebesar Rp2.147.600.433,00 atau setidaknya Rp1.073.800.222,00 atau setidaknya sekitar itu;
- H. Taufik Abdu bin H Abdullah sebesar Rp61.690.909,00 atau setidaknya sekitar itu;
- Ir. Sudarto bin Sukarwi sebesar Rp48.955.454 atau setidaknya sekitar itu;

Dan akibatnya menimbulkan kerugian Negara dalam hal ini kerugian daerah Kabupaten Sarolangun sebesar Rp2.369.105.450,00 (dua milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya sebesar Rp1.218.699.359,00 (satu milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah). Atau setidaknya sekitar itu, atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara dalam hal ini keuangan daerah Kabupaten Sarolangun;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

DAN:

KEDUA:

KHUSUS UNTUK TERDAKWA I Drs. BUSTAMI bin BUCHORI:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 744/II/C-1994 tanggal 19 Februari 1994 yang saat ini bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun No.821.2/029/UP tanggal 21 April 2003 sebagai Kabag Tata Usaha yang kedudukannya sebagai Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 yang terletak di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 53 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003, pada bulan November 2003, bulan Februari 2004, bulan Maret 2004, bulan April 2004 setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dikantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun setidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bangko

Hal. 30 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadilinya, telah menerima pemberian uang berupa uang dari:

- Saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah berturut-turut sebanyak Rp6.500.000,00, Rp 3.500.000,00, Rp2.500.000,00, Rp2.500.000,00;
- Saksi Ir. Sudarto bin Sukarwi berturut-turut sebanyak Rp3.000.000,00 dan Rp24.000.000,00;

Pemberian itu dilakukan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 1 Tahun 2003 Dinas Pengesahan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun akan dibangun Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut pada tanggal 3 April 2003 Drs. H. Muhammad Madel, MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Sarolangun menunjuk Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori sebagai Pimpinan Proyek dan Bambang Irianto bin Muis sebagai bendaharawan proyek dengan surat keputusan Nomor 53 Tahun 2003;
- H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan Ir. Sudarto bin Sukarwi mengetahui adanya Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut dan pada bulan Mei 2003 mereka menemui Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun dan meminta kepada Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi untuk menyerahkan pekerjaan supervise/pengawasan Dermaga Ponton kepada H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan pekerjaan studi kelayakan Amdal, kepada Ir. Sudarto bin Sukarwi akan menggunakan CV Kharisma Cipta Utama milik Amsori M. Das, kemudian Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori;
- Lalu pada tanggal 20 Mei 2003 Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2003 tentang pengesahan Proyek yang dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah "Pembangunan" Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 (DIPDA) senilai Rp2.534.920.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 Pembangunan Proyek Dermaga Ponton tersebut ditambah danannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Hal. 31 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah);

- Kemudian proses lelang supervise/pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori selaku pimpinan proyek menunjuk panitia pelelangan/tender dan penunjukan langsung pekerjaan perencanaan, pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP dengan susunan sebagai berikut: Nawawi sebagai Ketua, Jarjis sebagai sekretaris merangkap anggota M. Nasir Jufri BE, Zudarman, Ismet, Hariatun serta Novriani sebagai anggota;
- Pada kenyataannya lelang tidak pernah dilaksanakan, dimana Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi dan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori yang melakukan proses lelang pemilihan langsung dengan menyiapkan dokumen-dokumen lelang pengadaan pekerjaan supervisi/pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP tersebut mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang dan H. Taufik Abdu bin H. Abdullah serta Ir. Sudarto bin Sukarwi mempersiapkan dokumen-dokumen penawaran untuk pekerjaan supervise/pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP tersebut, lalu Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA 2003 meminta Nawawi bin Anang sebagai Ketua, Jarjis sebagai Sekretaris merangkap anggota, Ismed, Hariatun serta Novriani anggota panitia lelang pekerjaan perencanaan, pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP untuk menandatangani dokumen-dokumen lelang tersebut;
- Kemudian seolah-olah prosedur lelang telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2003 di Kantor Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori, dan H. Taufik Abdu bin H. Abdullah menandatangani surat perjanjian supervisi/pengawasan Nomor 42/KONT-PPDP/DINHUB/2003 dan ditandatangani pula oleh Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku atasan langsung pimpinan proyek pada tanggal 30 September 2003 di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori dan Ir. Sudarto menandatangani surat perjanjian studi kelayakan Amdal No. 89/KON-PPDP/DINHUB/2003 yang ditandatangani oleh Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku atasan langsung pimpinan proyek;
- Bahwa setelah H. Taufik bin H. Abdullah menerima uang pencairan Termin I pekerjaan supervise/pengawasan pada tanggal 21 November 2003 lalu di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun setidaknya-tidaknya di

Hal. 32 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun H. Taufik Abdu bin H. Abdullah telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori sebesar Rp6.500.000,00 setidak-tidaknya sejumlah uang, kemudian setelah H. Taufik Abdu bin H. Abdullah menerima uang pencairan Termin II Pekerjaan supervisi/ pengawasan pada tanggal 29 Desember 2003, lalu H. Taufik Abdu bin H. Abdullah menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun setidak-tidaknya disuatu tempat di Sarolangun pada bulan Februari tahun 2004 sebesar Rp3.500.000,00 dan pada bulan Maret 2004 dua kali masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 setidaknya sejumlah uang;

- Bahwa setelah Ir. Sudarto bin Sukarwi menerima uang pencairan studi kelayakan Amdal pada tanggal 29 Desember 2003, lalu Ir. Sudarto bin Sukarwi menyerahkan kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun setidak-tidaknya disuatu tempat di Sarolangun setidak-tidaknya disuatu tempat di Sarolangun pada bulan April 2004 setidak-tidaknya pada tahun 2004 berturut-turut sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar Rp24.000.000,00 setidak-tidaknya sejumlah uang dan kemudian uang sebesar Rp24.000.000,00 diserahkan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori kepada Drs. Anwar Harminto ME;
- Bahwa uang tersebut diberikan H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan Ir. Sudarto bin Sukarwi karena Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori tidak melakukan proses lelang yang bertentangan dengan kewajibannya;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 1 angka 2 Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.744/II/C-1994 tanggal 19 Februari 1994 yang saat ini bertugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun No.821.2/029/UP tanggal 21 April 2003 sebagai Ka.Bag.Tata Usaha yang kedudukannya sebagai Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA. 2003 yang terletak di Desa Samaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 53 Tahun 2003 tanggal 3 April 2003, pada bulan November 2003, bulan Februari 2004, bulan Maret 2004, bulan April 2004 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Jalan Lintas Sumatera Km. 5 Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun atau setidak-tidaknya ditempat-

Hal. 33 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bangko berwenang mengadilinya, telah menerima hadiah berupa uang dari:

- Saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah berturut-turut sebanyak Rp6.500.000,00, Rp 3.500.000,00, Rp2.500.000,00, Rp2.500.000,00;
- Saksi Ir. Sudarto bin Sukarwi berturut-turut sebanyak Rp3.000.000,00 dan Rp24.000.000,00;

Padahal diketahui dan patut diduga hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 1 Tahun 2003 Dinas Pengesahan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun akan dibangun Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut pada tanggal 3 April 2003 Drs. H. Muhammad Madel, MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Sarolangun menunjuk Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori sebagai Pimpinan Proyek dan Bambang Irianto bin Muis sebagai bendaharawan proyek dengan surat keputusan Nomor 53 Tahun 2003;
- H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan Ir. Sudarto bin Sukarwi mengetahui adanya Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut dan pada bulan Mei 2003 mereka menemui Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun di Sarolangun dan meminta kepada Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi untuk menyerahkan pekerjaan supervise/pengawasan Dermaga Ponton kepada H. Taufik Abdu bin H. Abdulah dan pekerjaan studi kelayakan Amdal, kepada Ir. Sudarto bin Sukarwi akan menggunakan CV Kharisma Cipta Utama milik Amsori M. Das, kemudian Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori;
- Lalu pada tanggal 20 Mei 2003 Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Sarolangun menerbitkan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2003 tentang pengesahan Proyek yang dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah "Pembangunan" Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 (DIPDA) senilai Rp2.534.920.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 17

Hal. 34 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 Pembangunan Proyek Dermaga Ponton tersebut ditambah danannya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Kemudian proses lelang supervise/pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori selaku pimpinan proyek menunjuk panitia pelelangan/tender dan penunjukan langsung pekerjaan perencanaan, pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP dengan susunan sebagai berikut: Nawawi sebagai Ketua, Jarjis sebagai sekretaris merangkap anggota M. Nasir Jufri BE, Zudarman, Ismet, Hariatun serta Novriani sebagai anggota;
- Pada kenyataannya lelang tidak pernah dilaksanakan, dimana Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi dan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori yang melakukan proses lelang pemilihan langsung dengan menyiapkan dokumen-dokumen lelang pengadaan pekerjaan supervisi/pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP tersebut mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang lelang dan H. Taufik Abdu bin H. Abdullah serta Ir. Sudarto bin Sukarwi mempersiapkan dokumen-dokumen penawaran untuk pekerjaan supervise/pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP tersebut, lalu Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA 2003 meminta Nawawi bin Anang sebagai Ketua, Jarjis sebagai Sekretaris merangkap anggota, Ismed, Hariatun serta Novriani anggota panitia lelang pekerjaan perencanaan, pengawasan dan studi kelayakan Amdal PPDP untuk menandatangani dokumen-dokumen lelang tersebut;
- Kemudian seolah-olah prosedur lelang telah dilaksanakan pada tanggal 15 September 2003 di Kantor Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori, dan H. Taufik Abdu bin H. Abdullah menandatangani surat perjanjian supervisi/pengawasan Nomor 42/KONT-PPDP/DINHUB/2003 dan ditandatangani pula oleh Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku atasan langsung pimpinan proyek pada tanggal 30 September 2003 di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori dan Ir. Sudarto menandatangani surat perjanjian studi kelayakan Amdal No. 89/KON-PPDP/DINHUB/2003 yang ditandatangani oleh Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku atasan langsung pimpinan proyek;
- Bahwa setelah H. Taufik bin H. Abdullah menerima uang pencairan Termin I

Hal. 35 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan supervise/pengawasan pada tanggal 21 November 2003 lalu di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun setidaknya di Sarolangun H. Taufik Abdu bin H. Abdullah telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori sebesar Rp6.500.000,00 setidaknya sejumlah uang, kemudian setelah H. Taufik Abdu bin H. Abdullah menerima uang pencairan Termin II Pekerjaan supervisi/pengawasan pada tanggal 29 Desember 2003, lalu H. Taufik Abdu bin H. Abdullah menyerahkan uang kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun setidaknya di suatu tempat di Sarolangun pada bulan Februari tahun 2004 sebesar Rp3.500.000,00 dan pada bulan Maret 2004 dua kali masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 setidaknya sejumlah uang;

- Bahwa setelah Ir. Sudarto bin Sukarwi menerima uang pencairan studi kelayakan Amdal pada tanggal 29 Desember 2003, lalu Ir. Sudarto bin Sukarwi menyerahkan kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun setidaknya di suatu tempat di Sarolangun setidaknya di suatu tempat di Sarolangun pada bulan April 2004 setidaknya pada tahun 2004 berturut-turut sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar Rp24.000.000,00 setidaknya sejumlah uang dan kemudian uang sebesar Rp24.000.000,00 diserahkan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori kepada Drs. Anwar Harminto ME;
- Bahwa Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan Ir. Sudarto bin Sukarwi kepadanya karena kekuasaan atau kewenangannya selaku pimpinan Pembangunan Proyek Dermaga Ponton TA 2003 di Kabupaten Sarolangun setidaknya saksi H. Taufik Abdu bin H. Abdullah dan Ir. Sudarto bin Sarkawi mengetahui bahwa uang tersebut diberikan karena Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku pimpinan Pembangunan Proyek Dermaga Ponton TA 2003 di Kabupaten Sarolangun;

Perbuatan tersebut diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 1 angka 2 Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

KHUSUS TERDAKWA II. SUHARDI alias AYONG bin DAUD LEMAN:

Bahwa ia Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman selaku Kontraktor pekerjaan konstruksi/pemborongan berdasarkan kuasa Direktur PT Agung Pilar Utama pada waktu-waktu bulan September 2003 atau setidaknya dalam tahun 2003 di kantor Pemda Kabupaten Sarolangun atau

Hal. 36 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Bangko berwenang untuk mengadilinya, telah memberikan sesuatu yang berupa cek senilai Rp10.000.000,00 kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun No. 1 Tahun 2003 Dinas Pengesahan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun akan dibangun Proyek Pembangunan Dermaga Ponton (PPDP) di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut pada tanggal 3 April 2003 Drs. H. Muhammad Madel, MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Sarolangun menunjuk Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori sebagai Pimpinan Proyek dan Bambang Irianto bin Muis sebagai bendaharawan proyek dengan surat keputusan Nomor 53 Tahun 2003;
- Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman mengetahui adanya proyek Pembangunan Dermaga Ponton tersebut dan pada bulan Mei 2003 ia menemui Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Abdullah Zen Bupati Sarolangun dan meminta kepada Drs. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen untuk menyerahkan pekerjaan konstruksi/pemborongan Dermaga Ponton kepada Terdakwa II Suhardi alias Ayong bin Daud Leman;
- Kemudian Drs. H. Muhammad Madel MM bin H. Muhammad Zen menyampaikan hal tersebut kepada Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi di Kabupaten Sarolangun dengan mengatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi supaya diserahkan kepada Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman, dengan proses pemilihan langsung dan meminta kepada Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi untuk menghubungi Terdakwa II Suhardi alias Ayong bin Daud Leman di rumah makan Murni Jambi dan dalam pertemuan itu dihadiri pula oleh Navic Azoedin bin H. Azoedin. Kemudian Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori;
- Lalu pada tanggal 20 Mei 2003 saksi Drs. H. Muhammad MM bin H. Muhammad Zen. Menerbitkan Surat Keputusan No 77 Tahun 2003 tentang pengesahan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton TA 2003 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah "Pembangunan" Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 (DIPDA) senilai Rp2.534.920.000,00 (dua milyar

Hal. 37 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 2003 tersebut Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori selaku Pimpinan Proyek meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun menunjuk pengelola teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun dan untuk itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun dengan surat No. 601/137/DPU tanggal 10 Chatib sebagai pengelola teknis;
- Kemudian guna melaksanakan proses lelang konstruksi atau pemborongan PPDP Drs. H. Muhammad MM bin H. Muhammad Zen selaku Bupati Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan No. 135 Tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003 menunjuk Panitia Pelelangan, Pemilihan langsung dan penunjukan langsung pekerjaan konstruksi PPDP dengan susunan sebagai berikut: M. Nasir Jufri ST sebagai Ketua, Ismail M. sebagai Sekretaris, Zulhipni ST, Sulaiman ST, Muhammad Dal, Ayub Jayo, serta Suryadi S,Pt. sebagai anggota. Namun dalam proses lelang tidak pernah bekerja dimana Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi, Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori yang melakukan proses lelang pemilihan langsung dengan memperkerjakan dokumen pekerjaan konstruksi/pemborongan tersebut dari pengumuman lelang sampai dengan penetapan pemenang lelang dan Navic Azoedin bin Azoedin dan Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman mempersiapkan dokumen penawaran untuk pekerjaan konstruksi/pemborongan tersebut, lalu Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi dan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori menyuruh M. Nasir Jufri BE bin H. Jufri, selaku Ketua Panitia Lelang pekerjaan konstruksi/pemborongan PPDP untuk menandatangani dokumen-dokumen lelang tersebut;
- Kemudian seolah-olah prosedur lelang telah dilaksanakan pada tanggal 9 September 2003 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori dan saksi Navic Azoedin bin H. Azoedin menandatangani Surat Perjanjian Konstruksi/Pemborongan Nomor 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 senilai Rp2.319.095.000,00 dan ditandatangani pula oleh Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi selaku atasan langsung Pimpinan Proyek, penandatanganan mana disaksikan oleh Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman;
- Setelah itu M. Nasir Jufri mengatakan kepada Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi supaya meminta uang kepada Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman. Untuk itu Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman menyerahkan cek senilai Rp10.000.000,00 kepada saksi Drs. Anwar

Hal. 38 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harminto ME bin Soemadi, kemudian saksi Drs. Anwar Harminto ME bin Soemadi menyerahkan cek tersebut kepada M. Nasir Jufri bin Jufri dan M. Nasir Jufri bin Jufri menyuruh keponakannya bernama Darmawan mencairkan cek tersebut di Bank Danamon Jambi;

- Perbuatan Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman memberikan cek senilai Rp10.000.000,00 tersebut karena ia Terdakwa II, memperoleh pekerjaan konstruksi/pemborongan Dermaga Ponton TA. 2003 di Sarolangun tanpa proses lelang;

Perbuatan Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Pasal 5 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 13 Juni 2005 yang isinya adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa I Drs. Bustami bin Buchori, Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman, dan Terdakwa III. Najamudin BE bin H. Muhammad Chatib bersalah melakukan tindak "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan khusus untuk Terdakwa I bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi (menerima pemberian) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal angka 2 Pasal 5 Ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999, serta khusus untuk Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana korupsi (pemberi hadiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 angka 2 Pasal 5 Ayat (1) sub b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dalam surat dakwaan kumulatif;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - 1. Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - 2. Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - 3. Terdakwa III. Najamudin BE bin Muhammad Chatib berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - 4. Para Terdakwa dibebani membayar denda masing-masing sebesar

Hal. 39 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan kurungan;

5. Para Terdakwa dibebani membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp2.343.960.126,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah) subsidair masing-masing 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti yang tercantum dalam surat tuntutan pidana ini dijadikan barang bukti perkara lain;
7. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangko No.17/PID.B/2005/PN.BK. tanggal 06 Juli 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa II. Suhardi alias Ayong bin Daud Leman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai,ama didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa II dari dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa III. Najamudin BE bin H. Muhammad Chatib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pertama dan Kesatu Kedua;
4. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa III. dari dakwaan Kesatu Pertama dan Kesatu Kedua;
5. Memulihkan hak Terdakwa II. dan Terdakwa III. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
6. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan Subsidair;
7. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I dari dakwaan Kedua Primair dan Subsidair;
8. Menyatakan Terdakwa I. Drs. Bustami bin Buchori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
9. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 40 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan barang bukti berupa:

1. DIPDA TA. 2003 Dinas Perhubungan Sarolangun PPDP No. Kode Proyek 2P.06.310.001;
2. Surat Perjanjian Pemborongan No.37/KONT-PPDP/DINHUB/2003, 9 September 2003;
3. Addendum kontrak 01 perubahan (CCO) No. 81/ADD-01-PPDP/DINHUB/2003, 21 November 2003;
4. Addendum kontrak 02 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) No.B4/ADO-02-PPDP/DINHUB/2003, 21 November 2003;
5. Addendum kontrak 03 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) No.90/B/ADD-03-PPDP/DINHUB/2003, 8 Desember 2003;
6. SPMU No.1646/P/BT tanggal 24 Desember 2003 Daftar pengantar SPP No.108/Bend/P/2003 tanggal 01 Desember 2003, 9 kwitansi termin pekerjaan 75 % tanggal 1 Desember 2003, 10 berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran Nomor 104/BAKP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 Berita Acara Pemeriksaan pelaksana pekerjaan Nomor 105/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 tanggal 1 Desember 2003;
7. Fotocopy SPMU No. 1274/P/BT tanggal 12 November 2003, Fotocopy kwitansi termin pekerjaan fisik 50 % tanggal 7 November 2003, Fotocopy SPP beban tetap Nomor 56/Bend/P/BT/2003, Fotocopy daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. .../Bend/PPDP/2003 tanggal 7 November 2003, Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 55/BAP/PROYEK-PPDP/DINHUB/2003, tanggal 7 November 2003, Fotocopy Berita Acara kemajuan pekerjaan fisik proyek konstruksi PPDP No. 54/BA-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003;
8. DIPDA tahun 2003 Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun PPDP No. Kode Proyek 2p.0.06.3.01.001 sumber biaya dana pembangunan daerah (ABT-2003);
9. DIPDA Tahun 2004 Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun PPDP No. Kode Proyek 2p.6.3.01.001 sumber biaya dana pembangunan daerah;
10. Kontrak pengawasan PPDP Kabupaten Sarolangun TA. 2003 pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan Dermaga Ponton tahun 2003 No. 42/KONT-PPDP/DINHUB/2003 pekerjaan perencanaan PPDP dengan CV Batam Utama Konsultan;

Hal. 41 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perjanjian Pemborongan No. 75/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 12 November 2003 pekerjaan perencanaan PPDP dengan CV Endah Bangun Nagara;
12. Dokumen lelang pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai;
13. OE pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga sungai;
14. Gambar perencanaan pekerjaan pembangunan Dermaga Sungai CV Endah Bangun Nagara (berwarna, cap, stempel dan tanda tangan);
15. Gambar perencanaan proyek pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai Kabupaten Sarolangun yang dibuat oleh CV Endah Bangun Nagara (tidak berwarna tidak ada cap, tidak ada stempel dan tanda tangan);
16. Tagihanan Prestasi periode ke 1 tanggal 3 November 2003 PPDP;
17. Tagihanan Prestasi periode ke 2 tanggal 8 Desember 2003 PPDP;
18. Justifikasi teknis proyek pembangunan Dermaga Ponton pekerjaan Pembangunan Dermaga Ponton laporan robohnya Dermaga Ponton Kabupaten Sarolangun karena bencana alam No. 14/VI/APU/2004 tanggal 11 Mei 2004, yang dibuat oleh pelaksana PT Agung Pilar Utama yang ditandatangani oleh Suhardi, laporan dinding dermaga ponton roboh karena bencana alam No.16/SRL-BU/peg/2004 tanggal 11 Mei 2004 yang dibuat oleh konsultan pengawas CV Batam Utama Consultan yang ditandatangani H. Taufik diketahui oleh pengelola teknis PU Kab. Oleh Najamudin BE, laporan robohnya dinding dermaga ponton No.362/81/DISHUB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Sarolangun Drs. Anwar Harminto ME, Surat Perintah Tugas Tim Kabupaten Nomor 094/1769/2004 tanggal 18 Mei 2004 untuk memeriksa penyebab robohnya dinding dermaga ponton Kabupaten Sarolangun, Desa Samaran, Kecamatan Pauh yang ditandatangani oleh Bupati H.Muhammad Madel, pernyataan bencana alam tanggal 20 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Sarolangun H. Muhammad Madel;
19. Surat perjanjian pemborongan Nomor 09/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 Mei 2003 pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga ponton dengan CV Endah Bangun Nagara;
20. Kontrak pengawasan (lanjutan 1) No.145.0/KONT-PPDP/PENG/DINHUB/2004, tanggal 29 April PPDP TA. 2004 CV Batam Utama

Hal. 42 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultan;

21. Laporan bulanan ke II periode 28 September s/d 26 Oktober 2003;
22. Laporan bulanan ke I periode 04 Februari s/d 28 Februari 2004;
23. Laporan bulanan ke II periode 29 Februari s/d 27 Maret 2004;
24. Laporan bulanan ke III periode 28 Maret s/d 01 Mei 2004;
25. Laporan bulanan ke IV periode 02 Mei s/d 09 Mei 2004;
26. Fotocopy data pendukung No. 37/KONT/PPDP/DINHUB/B/2003;
27. Fotocopy data pendukung No. 145.D/KONT-PPDP/DINHUB/PENG/2004 tanggal 29 April 2004;
28. 1 (satu) buku soil investigation PPDP;
29. 1 (satu) lembar surat jaminan pelaksanaan Bank tanggal 9 September 2003;
30. 1 (satu) buah buku tabungan Simpede an. Bustami No. 22.0410-04097.1;
31. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 103/TGR-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang teguran pertama ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
32. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 130/TGR-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 24 Desember 2003 ditujukan kepada CV Batam Utama Consultan;
33. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor .../TGR-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang tegoran ditujukan kepada PT Agung Pilar Utama;
34. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 147/PRT-PPDP/DINHUB/2004 tanggal Mei 2004 tentang perintah perbaikan ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
35. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 152/PRT-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang pemutusan sementara ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
36. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 151/PRT-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang perintah pembersihan lokasi pembangunan dermaga pontoon ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
37. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 114/Lap-PPDP/DINHUB tanggal 20 April 2004 tentang Laporan ditujukan kepada Bupati Sarolangun;
38. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja sementara Nomor

Hal. 43 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 650/Dishub tanggal 4 Februari 2004 Kadis Perhubungan Kabupaten Sarolangun an. Anwar Harminto;
39. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 114/PK-PPDP/DINHUB tanggal 18 Desember 2003 tentang pemutusan kontrak ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
 40. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 135/PK-PPDP/DINHUB tanggal 21 Januari 2003 tentang percepatan kerja ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
 41. 3 (tiga) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 64/PP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 November 2003 perihal percepatan penyelesaian pekerjaan kepada Dir. PT Agung Pilar Utama;
 42. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 47/TGR-P/2003 tanggal 20 Oktober 2003 perihal teguran yang ditujukan kepada Dir CV Batam Utama;
 43. 2 (dua) buah map plastik warna merah yang berisikan surat masuk dan surat keluar proyek dermaga pontoon;
 44. 1 (satu) berkas fotocopy kontrak study kelayakan Nomor 89/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 30 September 2003;
 45. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen usulan teknis pekerjaan perencanaan CV Yoga Tiga;
 46. 1 (satu) berkas usulan teknis pekerjaan perencanaan CV Elsana Cipta Prima;
 47. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (lanjutan 1) Nomor 145.C/Kont-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 29 April 2004 pelaksana PT Agung Pilar Utama;
 48. 1 (satu) berkas kontrak pengawasan Nomor 42/Kont-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 15 September 2003 CV Batam Utama Cuosultan;
 49. 1 (satu) berkas fotocopy kontrak pengawasan (lanjutan 1) Nomor 145/Kont-ppDP/Peng/Dinhub/2003 tanggal 29 April 2004 CV Batam Utama Consultan, satu berkas fotocopy analisa struktur proyek dermaga pontoon oleh CV Endah Bangun Negara;
 50. 1 (satu) buku agenda surat keluar masuk proyek dermaga ponton;
 51. 1 (satu) buku laporan Pendahuluan CV Endah Bangun Negara pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai pemerintah propinsi Jambi Dinas Perhubungan Proyek pembangunan pelabuhan dermaga sungai yang belum ditandatangani;
 52. 2 (dua) buah buku Pendahuluan CV Endah Bangun Negara pekerjaan

Hal. 44 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai pemerintah Provinsi Jambi Dinas Perhubungan Proyek Pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai yang belum ditandatangani;
53. 4 (empat) buah buku Engineer 1 (satu) Estimasi (EE) CV Endah Bangun Negara pekerjaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai pemerintah, Kabupaten Sarolangun Dinas Perhubungan yang belum ditandatangani;
54. 1 (satu) buah buku Engineer 1 (satu) Estimasi (EE) CV Endah Bangun Negara pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai pemerintah, Provinsi Jambi Dinas Perhubungan yang belum ditandatangani;
55. 2 (dua) buah buku Engineer 1 (satu) Estimasi (EE) CV Endah Bangun Negara pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga khusus batubara Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang belum ditandatangani;
56. 6 (enam) buku copy dokumen usulan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun tahun 2003 pembangunan pelabuhan dermaga sungai Kabupaten Sarolangun tahun 2003 perencanaan lokasi Sarolangun CV Endah Bangun Negara;
57. 1 (satu) buku dokumen usulan administrasi pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2003 CV Yoga Tiga;
58. 1 (satu) buku fotocopy dokumen usulan administrasi pekerjaan perencanaan proyek pembangunan pelabuhan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2003 CV Yoga Tiga;
59. 1 (satu) buku fotocopy dokumen teknis pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Yoga Tiga;
60. 2 (dua) buku fotocopy dokumen usulan biaya pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Yoga Tiga;
61. 1 (satu) buku dokumen usulan teknis pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
62. 1 (satu) buku dokumen usulan administrasi pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun

Hal. 45 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
63. 1 (satu) buku fotocopy dokumen usulan administrasi pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
64. 1 (satu) fotocopy dokumen usulan biaya pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
65. 1 (satu) buku fotocopy dokumen usulan biaya pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
66. 1 (satu) buku fotocopy company profil CV Elsana Cipta Prima Tahun 2002;
67. 1 (satu) buku upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun CV Kharisma Cipta Utama dan 3 (tiga) buku copynya;
68. 1 (satu) buku laporan sementara (interim) dan 1 buku laporan akhir final report study kelayakan amdal Pembangunan dermaga di Kabupaten Sarolangun pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan CV Kharisma Cipta Utama Jambi;
69. 1 (satu) buku akhir study kelayakan amdal Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan CV Studio 3 Jambi perencanaan pembangunan dermaga pontoon di Desa Samaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun yang belum ditandatangani;
70. 1 (satu) buku surat perjanjian pemborongan pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga pontoon CV Endah Bangun Nagara dan 1 buku surat perjanjian (kontrak) pekerjaan study kelayakan proyek PDP Kabupaten Sarolangun Dinas Perhubungan dengan CV Kharisma Cipta Utama Jambi;
71. 1 (satu) buku fotocopy pendirian PT Agung Pilar Utama akta tanggal 8 Juli 2003;
72. 2(dua) buku dokumen lelang pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai;
73. 3 (tiga) buku addendum antara lain addendum kontrak 01 Nomor 85/ADD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 November 2003 dengan CV Batam Utama Cunsultan. Addendum kontrak 02 (anggaran biaya tambahan (AST) Nomor 84/ADD-02-PPDP/DINHUB/2003 tertanggal

Hal. 46 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 November 2003 dengan PT Agung Pilar Utama, addendum kontrak 03 perubahan Kontrak Change Order (CCO) Nomor 90B/AAD-02 PPDP/DINHUB/2003 tanggal 8 Desember 2003 dengan PT Agung Pilar Utama;
74. 3 (tiga) buku laporan bulanan antara lain 1 (satu) buku laporan bulanan ke II (dua) periode 28 September s/d 26 Oktober 2003, Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003. 1 (satu) buku fotocopy laporan bulanan ke I periode 9 September 2003 s/d 27 September 2003 Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/2003 dan 1 (satu) buku fotocopy laporan bulan ke II periode 28 September s/d 1 November Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003;
75. 5 (lima) buku tagihan prestasi proyek pembangunan dermaga pontoon antara lain 1 (satu) buku tagihan prestasi periode ke 1 (satu) tanggal 3 November 2003, nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003 1 buku tagihan prestasi periode ke 1 (satu) tanggal 3 November 2003 Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003, 1 (satu) buku tagihan prestasi period eke 2 (dua) tanggal 3 Desember 2003 Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003 dan 1 buku fotocopy tagihan prestasi period eke 3 (tiga) tanggal 16 Desember 2003 Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003;
76. Gambar kerja (shop drawing) yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek pembangunan dermaga pontoon;
77. Laporan bulanan ke 1 periode 09 September s/d 27 September 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton, Gambar kerja (shop drawing) yang dibuat oleh CV Batam Utara Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
78. Laporan bulanan ke-2 periode 28 September s/d 01 November 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada Proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
79. Laporan bulanan ke-3 periode 02 November s/d 17 Desember 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
80. Laporan bulanan lanjutan ke-1 periode 4 Februari s/d 28 Februari 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;

Hal. 47 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Laporan bulanan lanjutan ke-3 periode 28 Maret s/d 01 Mei 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
82. Laporan bulanan lanjutan ke-4 periode 02 Mei s/d 09 Mei 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
83. Fotocopy Kontrak Pengawas Nomor 42/KONT-PPDP/PENG/DINHUB/2003, tanggal 15 September 2003 Proyek Pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun TA. 2003;
84. Fotocopy Dokumen Lelang pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga Sungai Kab. Sarolangun TA. 2003;
85. Fotocopy data pendukung nomor kontrak 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 Proyek Pembangunan Pelabuhan Dermaga Ponton;
86. 1 (satu) buah buku DIPDA tahun 2003 sebelum ABT 2003 dengan nomor kode proyek 2P.06.3.01.001 sumber dana pembangunan daerah;
87. 1 (satu) buah buku DIPDA tahun 2003 setelah ABT 2003 dengan nomor kode proyek 2P.06.3.01.001 sumber dana pembangunan daerah;
88. 1 (satu) buku DIPDA Luncuran tahun 2004 dengan no. kode proyek 2P.06.3.001 sumber biaya dana pembangunan daerah;
89. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 02/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang daftar pengantar surat permintaan pembayaran;
90. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 02/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
91. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 02/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang daftar perincian rencana penggunaan UUDP;
92. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang daftar pengantar surat permintaan pembayaran;
93. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
94. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang daftar perincian rencana penggunaan UUDP;
95. 1 (satu) lembar nota dinas Kepala Bagian Keuangan No.900/113/keuangan tanggal 4 Juni 2003 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
96. 2 (dua) lembar SPMU masing-masing dengan No. 0384/0330/P/BS tanggal 24 Juni 2003;

Hal. 48 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 03/Bend/PDP/2003 tanggal 25 September 2003 tentang daftar pengantar surat permintaan Membayar (SPP);
98. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 03/Bend/PDP/2003 tanggal 25 September 2003 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
99. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 03/Bend/PDP/2003 tanggal 25 September 2003 tentang daftar perincian rencana penggunaan UUDP;
100. 1 (satu) lembar nota dinas Kepala Bagian Keuangan No. 900/551/keuangan tanggal 26 September 2003 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
101. 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) No.0999/0678/P/BS tanggal 10 Oktober 2003;
102. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2004 tanggal 8 Juni 2004 tentang daftar pengantar surat permintaan pembayaran;
103. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2004 tanggal 8 Juni 2004 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
104. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang daftar perincian rencana penggunaan UUDP;
105. 1 (satu) lembar nota dinas Kepala Bagian Keuangan No. 900/78/keuangan tanggal 2 Juni 2004 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
106. 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) No. 03631/P/BS tanggal 8 Juni 2004;
107. 1 (satu) buah buku surat perjanjian pemborongan No. 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 9 September 2003;
108. 1 (satu) lembar surat Benpro No.../Bend/PDP/2003 tanggal 7 November 2003 daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
109. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 56/Bend/PDP/2003 tanggal tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap;
110. Berita Acara penyerahan laporan pekerjaan fisik proyek konstruksi PPDP No. 52/BA-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003;
111. Berita Acara Pemeriksaan laporan pekerjaan fisik proyek konstruksi PPDP No. 52/BA-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003;
112. Berita Acara Pemeriksaan kemajuan pekerjaan fisik proyek konstruksi PPDP Nomor 54/BAP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003;

Hal. 49 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Berita Acara Pembayaran Nomor 55/BAP/PROYEK-PPDP/DINHUB/2003 November 2003;
114. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 7 November 2003 dari dari Drs. Bustami kepada Suhardi;
115. 1 (satu) lembar nota Dinas Kepala Bagian Keuangan No.900/803/keuangan tanggal 11 November 2003 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 11274/P/Bt tanggal 12 November 2003;
117. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 108/Bend/P/2003 tanggal 1 Desember 2003 tentang daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
118. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 56/Bend/PDP/2003 tanggal tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
119. 1 (satu) buah buku addendum kontrak 02 No. 84/BAKP/XII/2003 tanggal 1 November 2003;
120. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan No. 104/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003;
121. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan No. 105/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003;
122. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan No. 106/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003;
123. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan No. 107/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003;
124. (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2003 dari Pimpro Drs. Bustami kepada Suhardi;
125. 1 (satu) lembar nota Dinas Kepala Bagian Keuangan No. 900/1138/keuangan tanggal 22 Desember 2003 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
126. 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) No. 1446/P/Bt tanggal 24 Desember 2003;
127. 1 (satu) lembar nota dinas Kadishub Sarolangun No. 552/33/DINHUB tanggal 6 Agustus 2003 perihal mohon persetujuan pemilihan langsung pelaksanaan proyek pembangunan dermaga sungai (ponton) Tahun 2003;
128. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan desain/perencanaan Dermaga Ponton Desa Samaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun sebesar Rp21.231.000,00 kepada Rivai tanggal 8 Agustus 2003, satu lembar

Hal. 50 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat Surat Kadishub Sarolangun tertanggal. Laporan rincian penerimaan dan uang uang perencanaan dermaga ponton dan 3 lembar catatan perhitungan uang;
129. Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun No. 01 Tahun 2003 tertanggal. Penunjukan Team Pembina/koordinasi, pengelola proyek, staf proyek dan team pengelola teknis proyek pembangunan dermaga ponton Kab. Sarolangun tahun 2003 tanggal 7 Mei 2003;
130. 1 (satu) lembar surat CV Batam Utama Consultant 03 tanggal 7 November 2003 kepada Pimpro pembangunan pelabuhan dermaga ponton Kab. Sarolangun perihal saran perubahan volume pekerjaan dan satu lembar lampiran tentang daftar kualitas dan harga CCO 01 pembangunan pelabuhan dermaga ponton Kab. Sarolangun tahun 2003;
131. 1 (satu) lembar surat Pimpro pembangunan dermaga ponton No. 133/PD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 29 Desember 2003 kepada Pimpinan BPD Sarolangun Cab. Jambi perihal penundaan pencairan cek Kas Daerah An. PT Agung Pilar Utama;
132. 1 (satu) lembar surat Pimpro pembangunan dermaga ponton No. 132/PD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 29 Desember 2003 kepada Kabag. Keuangan Setda Sarolangun perihal pemblokiran;
133. 1 (satu) lembar laporan mingguan pekerjaan pembangunan dermaga ponton Minggu IX tanggal 2 November s/d tanggal 18 Desember 2003 dan satu lembar laporan mingguan pekerjaan pembangunan dermaga ponton Minggu ke X tanggal 9 November s/d 15 November 2003;
134. 1 (satu) lembar surat Pimpro pembangunan dermaga ponton No. 114A/PK/PPDP/DINHUB/2003 tanggal 18 Desember 2003 kepada PT Agung Pilar Utama perihal pemutusan kontrak;
135. 1 (satu) lembar disposisi Kadishub Sarolangun kepada pimpro dermaga tanggal 23 Juni 2003, isi disposisi tolong bantu Bpk. Amirudin mau ke Jambi Rp1.000.000,00;
136. 1 (satu) lembar nota dinas Kadishub tanggal 28 Juli 2004 No. 050/22/DISHUB/2004 tanggal 11 agustus 2004 kepada Bupati Sarolangun perihal mohon revisi Dipda pembangunan Dermaga Ponton tahap II Kab. Sarolangun;
137. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kadishub Sarolangun No. 050/27/DINHUB/2004 tanggal 11 Agustus 2004 kepada Bupati sarolangun

Hal. 51 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal laporan rincian sisa material dermaga ponton yang masih bisa dimanfaatkan;

138. 1 (satu) lembar perhitungan pembayaran pengawasan CV Batam Utama Consultan per 18 Februari 2004 dan atau lembar actual kemajuan fisik per 2004;
139. 1 (satu) lembar surat perintah mulai kerja sementara No. 050/13/DHUB/2004 kepada PT Agung Pilar Utama;
140. 1 (satu) lembar surat pimpro pembangunan Dermaga Ponton No. 133/Lap-PPDP/DINHUB tanggal 28 April 2004 perihal laporan ditujukan kepada Bupati Sarolangun;
141. 1 (satu) lembar perhitungan penarikan pembayaran pengawasan CV Batam Utama Consultan per 21 Januari 2004 dan satu lembar laporan actual kemajuan fisik per 21 Januari 2004;
142. 1 (satu) lembar perhitungan penarikan pembayaran pengawasan CV Batam Utama Consultan per 31 Januari 2004 dan satu lembar laporan actual kemajuan fisik per 31 Januari 2004;
143. 1 (satu) lembar laporan mingguan pekerjaan pembangunan Dermaga Ponton Minggu ke-XI tanggal 23 November s/d 29 November 2003 dan satu lembar laporan mingguan pekerjaan pembangunan Dermaga Ponton Minggu ke XII tanggal 30 November s/d 6 Desember 2003;
144. 1 (satu) lembar surat CV Batam Utama Consultan No. /SLBU/PENG/2003 tanggal 16 Desember 2003 ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Ponton dan satu lembar lampiran actual kemajuan fisik per 15 Desember 2003;
145. 1 (satu) lembar surat CV Batam Utama Consultan No. 07/SL-BU/PENG/2003 tanggal 5 November 2003 perihal evaluasi percobaan pemasangan sheet pile ditujukan kepada kontraktor pelaksana PT Agung Pilar Utama pembangunan dermaga ponton Sarolangun;
146. 1 (satu) lembar surat PT Agung Pilar Utama No. 22/II/APU/2004 tanggal 5 Februari 2004 perihal penghitungan rencana volume pekerjaan tambahan yang ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Pontoon;
147. 1 (satu) lembar surat Kadis PU Kab. Sarolangun No. 530179/DUK tanggal 20 Mei 2003 perihal bantuan tenaga teknis ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun;
148. 6 (enam) lembar fotocopy surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Darat No. AP.1066/3/16/DJID/2003 tanggal 16 Juni 2003

Hal. 52 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal perencanaan pelabuhan sungai ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Prop. Jambi;

149. 1 (satu) lembar surat PT Agung Pilar Utama No. 13A/XII/APU/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal penyerahan pekerjaan dengan berakhirnya tahun anggaran ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Ponton;
150. 2 (dua) lembar nota dinas Kadishub Sarolangun No. 665-3/08/DISHUB tanggal 19 Januari 2004 perihal studi banding amdal ke kota Sawah Lunto Asam Umbilin) ditujukan kepada Bupati Sarolangun dan satu lembar fotocopy disposisi Kadishub Sarolangun kepada Pimpro dermaga tentang Amdal;
151. 2 (dua) lembar fotocopy surat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI No.303/K/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 perihal prinsip-prinsip pelaksanaan tender;
152. 4 (empat) lembar surat keputusan Pimpro Pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun No. 149 Tahun 2004 tertanggal penunjukkan tim Pembina, pengelola proyek, staf proyek dan tim pengelola teknis proyek pembangunan dermaga ponton Kab. Sarolangun tahun 2003 tanggal 17 Mei 2003;
153. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 135 tahun 2003 tentang pembentukan panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung proyek-proyek pembangunan pada Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Disporada, BP AB dan Bagian Pembangunan Setda Kab. Sarolangun tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003;
154. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisikan satu lembar surat Kadishub Sarolangun No. 362/81/DISHUB/2004 tanggal 13 Mei 2004 tanggal Lap robohnya dinding Dermaga Ponton yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun, satu lembar surat Setda Sarolangun No. 050/14.54/Pemb tanggal 16 Juni 2004 perihal kontrak konsultan perencanaan, pengawas, dan pelaksana ditujukan kepada Pimpro pembangunan dermaga ponton, 1 lembar surat Pimpro No. 148/LAP-PPDP/DINHUB 2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Laporan dinding dermaga roboh ditujukan kepada Kadishub Kab. Sarolangun, 1 lembar berita acara pemeriksaan No. 050/85/DISHUB/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang robohnya robohnya dinding Dermaga Ponton disebabkan meluapnya air sungai tembesi/banjir di atas lantai dermaga, satu lembar surat Camat

Hal. 53 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pauh No. 360/360/324/Pem tanggal 17 Mei 2004 perihal konfirmasi banjir yang ditujukan kepada Kadishub Sarolangun, satu lembar surat CV Batam Utama Consultan No. 16/SRL-BU/PENG/2004 tanggal 11 Mei 2004 perihal Lap. Kejadian longsor timbunan dinding Dermaga Ponton Desa Samaran ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun;

155. Fotocopy buku perencanaan strategis (restra) pemerintah Kab. Sarolangun tahun 2001-2005 sebanyak 123 lembar;
156. 2 (lembar) surat dari Kepala Dinas Perhubungan Sarolangun kepada Bupati Sarolangun tentang usulan pimpro dan Benpro TA 2003 dengan Nomor 050/40/DINHUB/2003 tanggal 1 Maret 2003;
157. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Perhubungan Sarolangun Bappeda Sarolangun tentang usulan proyek tahun 2003 dengan Nomor 050/200/DINHUB/2002 tanggal 28 November 2002;
158. 1 (satu) lembar fotocopy dari Suhardi Als Ayong pelaksana PT Agung Pilar Utama kepada Pimpro perihal Lap. Robohnya Dermaga Ponton Kab. Sarolangun No. 14/V/AOPU/2004 tanggal 11 Mei 2004;
159. 1 (satu) lembar fotocopy dari Tufik Abdu sebagai pengawas CV Batam utama dan ditandatangani oleh Pengelola teknis Najamudin, BE kepada Pimpro perihal Lap. dinding dermaga roboh karena bencana alam No. 16/SRL-BU/PENG/2004 tanggal 1 Mei 2004;
160. 1 (satu) lembar surat fotocopy Drs. Bustami selaku Pimpro kepada Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal lap. longsor tanah timbunan Dermaga Ponton akibat bencana alam dengan surat No. 148/LAP-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 12 Mei 2004;
161. 1 (satu) lembar surat fotocopy dari Drs. Anwar Harminto ME selaku kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun kepada Bupati Sarolangun perihal laporan robohnya dinding dermaga ponton dengan surat No. 362/81/Dinhub/2004 tanggal 13 Mei 2004;
162. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas dari Bupati dengan Nomor 094/1769/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang tim Kabupaten guna memeriksa penyebab robohnya dinding Dermaga Ponton;
163. 1 (satu) lembar fotocopy laporan hasil pemeriksaan tim teknis yang dilaporkan kepada Bupati Sarolangun dengan No. istimewa tanggal 19 Mei 2004;
164. 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan bencana alam dari Bupati Sarolangun dengan tanggal 20 Mei 2004;

Hal. 54 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan tanggal 12 Mei 2004 yang diketahui oleh Ketua DPRD Sarolangun;
166. 1 (satu) lembar fotocopy yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Sarolangun Drs. Anwar Harminto ME perihal konfirmasi banjir kepada Camat Mandiangin, Camat Pauh, Kades Gurun Mudo, Kades Samaran No. surat 360179/Dishub/2004 tanggal 13 Mei 2004;
167. 1 (satu) lembar surat dari Camat Pauh Mulyadi, S.Sos. kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal konfirmasi banjir No. 360/324/Prm. tanggal 17 Mei 2004;
168. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Samaran Rochim kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal konfirmasi banjir No. 362/68/2006/2004 tanggal 17 Mei 2004;
169. 1 (satu) lembar surat dari Camat Mandiangin Ir. Herman MM. kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal konfirmasi banjir No. 500/2004/Kesos tanggal 17 Mei 2004;
170. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gurun Mudo Hadis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal konfirmasi banjir No. 145/60/V/2004 tanggal 13 Mei 2004;
171. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Ir. Amsori M. Das Dir. Kharisma Cipta Utama senilai Rp54.950.000,00 pembayaran SPMU No. 1812/PIBT tanggal 29 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan penarikan sdr. Bambang Irianto dan satu lembar potongan BG.GAA 052804 tanggal 30 Desember 2003 kepada sdr. Ir. Amsori M. Das dir. CV Kharisma Cipta Utama, satu lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Suhardi kuasa Direktur PT Agung Pilar Utama Jambi senilai Rp1.159.547.950,00 pembayaran SPMU No. 1274/PIBT tanggal 12 November 2003 yang ditandatangani Asma Ismail dan penarikan Sdr. Suhardi dan satu lembar potongan cek CDG 704210 tanggal 12 November 2003 kepada sdr. Suhardi;
172. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Suhardi Dir. PT Agung Pilar Utama senilai Rp1.251.023.975,00 pembayaran SPMU No. 1646/PIBT tanggal 21 November 2003 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan satu lembar potongan cek CDY 704200 tanggal 24 Desember 2003;
173. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Krismar Lubis Dir. Batam Utama Consultan senilai Rp29.700.000,00 pembayaran SPMU No. 1455/PIBT tanggal 21 November 2003 yang ditandatangani

Hal. 55 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asma Ismail dan penarikan Sdr. Khairul, DM dan satu lembar potongan BG 052412 tanggal 21 November 2003;

174. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Krismar Lubis Dir. Batam Utama Consultan senilai Rp40.987.600,00 pembayaran SPMU No. 1851/PIBT tanggal 29 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan penarikan Sdr. Bambang Irianto dan satu lembar potongan BG GAA 052639 tanggal 30 Desember 2003;

175. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan Bendaharawan Proyek Dermaga Ponton kepada Bambang Irianto senilai Rp9.440.000,00 pembayaran SPMU No. 0377/PIBT tanggal 8 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan Sdr. Bambang Irianto dan satu lembar potongan BG.CDY 203278 tanggal 9 Juni 2004;

176. 1 (satu) lembar surat CV Madu Putra kepada Bupati Sarolangun tanggal 3 November 2003 tentang pemborongan CV Madu Putra kepada Bupati Sarolangun untuk pencairan dana proyek 1 s/d 5 dicairkan cek BRI Sarolangun;

177. 1 (satu) lembar nota pembelian besi tanggal 20 November 2003 toko bahan bangunan simp. Kawat jumlah pembelian Rp61.31 0.000,00;

178. 1 (satu) lembar nota pembelian besi tanggal 22 September 2003 toko bahan bangunan simp. Kawat jumlah pembelian Rp75.060.000,00;

179. 1 (satu) lembar nota pembelian besi tanggal 5 November 2003 toko bahan bangunan simp. Kawat jumlah pembelian Rp58.740.000,00;

180. 1 (satu) lembar nota pembelian besi tanggal 7 November 2003 toko bahan bangunan simp. Kawat jumlah pembelian Rp46.275.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.88/PID/2005/PT.Jbi. tanggal 11 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 17/Pid.B/2005/PN.Bk. tanggal 6 Juni 2005 sekedar mengenai pembayaran uang pengganti, banyaknya denda yang dijatuhkan dan pengurangan masa penangkapan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 56 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drs. Bustami bin Buchori tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire;
- Membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari dakwaan Kedua primair dan Subsidaire;
- Menyatakan Terdakwa an. Drs. Bustami bin Buchori tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. DIPDA TA. 2003 Dinas Perhubungan Sarolangun PPDP No. Kode Proyek 2P.06.310.001;
 2. Surat Perjanjian Pemborongan No.37/KONT-PPDP/DINHUB/2003, 9 September 2003;
 3. Addendum kontrak 01 perubahan (CCO) No. 81/ADD-01-PPDP/DINHUB/2003, 21 November 2003;
 4. Addendum kontrak 02 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) No.B4/ADO-02-PPDP/DINHUB/2003, 21 November 2003;
 5. Addendum kontrak 03 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) No.90/B/ADD-03-PPDP/DINHUB/2003, 8 Desember 2003;
 6. SPMU No.1646/P/BT tanggal 24 Desember 2003 Daftar pengantar SPP No.108/Bend/P/2003 tanggal 01 Desember 2003, 9 kwitansi termin pekerjaan 75 % tanggal 1 Desember 2003, 10 berita acara kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran Nomor 104/BAKP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 Berita Acara Pemeriksaan pelaksana pekerjaan Nomor 105/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003 tanggal 1 Desember 2003;
 7. Fotocopy SPMU No. 1274/P/BT tanggal 12 November 2003, Fotocopy kwitansi termin pekerjaan fisik 50 % tanggal 7 November 2003, Fotocopy SPP beban tetap Nomor 56/Bend/P/BT/2003, Fotocopy daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. .../

Hal. 57 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bend/PPDP/2003 tanggal 7 November 2003, Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 55/BAP/PROYEK-PPDP/DINHUB/2003, tanggal 7 November 2003, Fotocopy Berita Acara kemajuan pekerjaan fisik proyek konstruksi PPDP No. 54/BA-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003;

8. DIPDA tahun 2003 Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun PPDP No. Kode Proyek 2p.0.06.3.01.001 sumber biaya dana pembangunan daerah (ABT-2003);
9. DIPDA Tahun 2004 Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun PPDP No. Kode Proyek 2p.6.3.01.001 sumber biaya dana pembangunan daerah;
10. Kontrak pengawasan PPDP Kabupaten Sarolangun TA. 2003 pekerjaan Pengawasan teknis Pembangunan Dermaga Ponton tahun 2003 No. 42/KONT-PPDP/DINHUB/2003 pekerjaan perencanaan PPDP dengan CV Batam Utama Konsultan;
11. Surat Perjanjian Pemborongan No. 75/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 12 November 2003 pekerjaan perencanaan PPDP dengan CV Endah Bangun Nagara;
12. Dokumen lelang pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai;
13. OE pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga sungai;
14. Gambar perencanaan pekerjaan pembangunan Dermaga Sungai CV Endah Bangun Nagara (berwarna, cap, stempel dan tanda tangan);
15. Gambar perencanaan proyek pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai Kabupaten Sarolangun yang dibuat oleh CV Endah Bangun Nagara (tidak berwarna tidak ada cap, tidak ada stempel dan tanda tangan);
16. Tagihan Prestasi periode ke 1 tanggal 3 November 2003 PPDP;
17. Tagihan Prestasi periode ke 2 tanggal 8 Desember 2003 PPDP;
18. Justifikasi teknis proyek pembangunan Dermaga Ponton pekerjaan Pembangunan Dermaga Ponton laporan robohnya Dermaga Ponton Kabupaten Sarolangun karena bencana alam No. 14/VI/APU/2004 tanggal 11 Mei 2004, yang dibuat oleh pelaksana PT Agung Pilar Utama yang ditandatangani oleh Suhardi, laporan dinding dermaga ponton roboh karena bencana alam No.16/SRL-BU/peg/2004 tanggal 11 Mei 2004 yang dibuat oleh konsultan pengawas CV Batam Utama Consultan yang ditandatangani H. Taufik diketahui oleh pengelola

Hal. 58 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis PU Kab. Oleh Najamudin BE, laporan robohnya dinding dermaga ponton No.362/81/DISHUB/2004 tanggal 13 Mei 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Sarolangun Drs. Anwar Harminto ME, Surat Perintah Tugas Tim Kabupaten Nomor 094/1769/2004 tanggal 18 Mei 2004 untuk memeriksa penyebab robohnya dinding dermaga ponton Kabupaten Sarolangun, Desa Samaran, Kecamatan Pauh yang ditandatangani oleh Bupati H.Muhammad Madel, pernyataan bencana alam tanggal 20 Mei 2004 yang ditandatangani oleh Bupati Sarolangun H. Muhammad Madel;

19. Surat perjanjian pemborongan Nomor 09/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 Mei 2003 pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga ponton dengan CV Endah Bangun Nagara;
20. Kontrak pengawasan (lanjutan 1) No.145.0/KONT-PPDP/PENG/DINHUB/2004, tanggal 29 April PPDP TA. 2004 CV Batam Utama Consultan;
21. Laporan bulanan ke II periode 28 September s/d 26 Oktober 2003;
22. Laporan bulanan ke I periode 04 Februari s/d 28 Februari 2004;
23. Laporan bulanan ke II periode 29 Februari s/d 27 Maret 2004;
24. Laporan bulanan ke III periode 28 Maret s/d 01 Mei 2004;
25. Laporan bulanan ke IV periode 02 Mei s/d 09 Mei 2004;
26. Fotocopy data pendukung No. 37/KONT/PPDP/DINHUB/B/2003;
27. Fotocopy data pendukung No. 145.D/KONT-PPDP/DINHUB/PENG/2004 tanggal 29 April 2004;
28. 1 (satu) buku soil investigation PPDP;
29. 1 (satu) lembar surat jaminan pelaksanaan Bank tanggal 9 September 2003;
30. 1 (satu) buah buku tabungan Simpede an. Bustami No. 22.0410-04097.1;
31. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 103/TGR-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang teguran pertama ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
32. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 130/TGR-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 24 Desember 2003 ditujukan kepada CV Batam Utama Consultan;
33. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor .../TGR-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 19 Februari 2004 tentang tegoran ditujukan

Hal. 59 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Agung Pilar Utama;

34. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 147/PRT-PPDP/DINHUB/2004 tanggal Mei 2004 tentang perintah perbaikan ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
35. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 152/PRT-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang pemutusan sementara ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
36. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 151/PRT-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang perintah pembersihan lokasi pembangunan dermaga pontoon ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
37. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 114/Lap-PPDP/DINHUB tanggal 20 April 2004 tentang Laporan ditujukan kepada Bupati Sarolangun;
38. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah mulai kerja sementara Nomor 650/Dishub tanggal 4 Februari 2004 Kadis Perhubungan Kabupaten Sarolangun an. Anwar Harminto;
39. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 114/PK-PPDP/DINHUB tanggal 18 Desember 2003 tentang pemutusan kontrak ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
40. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 135/PK-PPDP/DINHUB tanggal 21 Januari 2003 tentang percepatan kerja ditujukan kepada Direktur PT Agung Pilar Utama;
41. 3 (tiga) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 64/PP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 November 2003 perihal percepatan penyelesaian pekerjaan kepada Dir. PT Agung Pilar Utama;
42. 1 (satu) lembar surat Pimpro an. Bustami Nomor 47/TGR-P/2003 tanggal 20 Oktober 2003 perihal teguran yang ditujukan kepada Dir CV Batam Utama;
43. 2 (dua) buah map plastik warna merah yang berisikan surat masuk dan surat keluar proyek dermaga pontoon;
44. 1 (satu) berkas fotocopy kontrak study kelayakan Nomor 89/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 30 September 2003;
45. 1 (satu) berkas fotocopy dokumen usulan teknis pekerjaan perencanaan CV Yoga Tiga;
46. 1 (satu) berkas usulan teknis pekerjaan perencanaan CV Elsana Cipta Prima;

Hal. 60 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian pelaksanaan pekerjaan (lanjutan 1) Nomor 145.C/Kont-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 29 April 2004 pelaksana PT Agung Pilar Utama;
48. 1 (satu) berkas kontrak pengawasan Nomor 42/Kont-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 15 September 2003 CV Batam Utama Cuosultan;
49. 1 (satu) berkas fotocopy kontrak pengawasan (lanjutan 1) Nomor 145/Kont-ppDP/Peng/DinHub/2003 tanggal 29 April 2004 CV Batam Utama Consultan, satu berkas fotocopy analisa struktur proyek dermaga pontoon oleh CV Endah Bangun Negara;
50. 1 (satu) buku agenda surat keluar masuk proyek dermaga ponton;
51. 1 (satu) buku laporan Pendahuluan CV Endah Bangun Negara pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai pemerintah propinsi Jambi Dinas Perhubungan Proyek pembangunan pelabuhan dermaga sungai yang belum ditandatangani;
52. 2 (dua) buah buku Pendahuluan CV Endah Bangun Negara pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai pemerintah Provinsi Jambi Dinas Perhubungan Proyek Pembangunan Pelabuhan Dermaga Sungai yang belum ditandatangani;
53. 4 (empat) buah buku Engineer 1 (satu) Estimasi (EE) CV Endah Bangun Negara pekerjaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai pemerintah, Kabupaten Sarolangun Dinas Perhubungan yang belum ditandatangani;
54. 1 (satu) buah buku Engineer 1 (satu) Estimasi (EE) CV Endah Bangun Negara pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai pemerintah, Provinsi Jambi Dinas Perhubungan yang belum ditandatangani;
55. 2 (dua) buah buku Engineer 1 (satu) Entimase (EE) CV Endah Bangun Negara pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga khusus batubara Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun yang belum ditandatangani;
56. 6 (enam) buku copy dokumen usulan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun tahun 2003 pembangunan pelabuhan dermaga sungai Kabupaten Sarolangun tahun 2003 perencanaan lokasi Sarolangun CV Endah Bangun Negara;
57. 1 (satu) buku dokumen usulan administrasi pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun

Hal. 61 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun anggaran 2003 CV Yoga Tiga;

58. 1 (satu) buku fotocopy dokumen usulan administrasi pekerjaan perencanaan proyek pembangunan pelabuhan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2003 CV Yoga Tiga;
59. 1 (satu) buku fotocopy dokumen teknis pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Yoga Tiga;
60. 2 (dua) buku fotocopy dokumen usulan biaya pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Yoga Tiga;
61. 1 (satu) buku dokumen usulan teknis pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
62. 1 (satu) buku dokumen usulan administrasi pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
63. 1 (satu) buku fotocopy dokumen usulan administrasi pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
64. 1 (satu) fotocopy dokumen usulan biaya pekerjaan perencanaan proyek pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
65. 1 (satu) buku fotocopy dokumen usulan biaya pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2003 CV Elsana Cipta Prima;
66. 1 (satu) buku fotocopy company profil CV Elsana Cipta Prima Tahun 2002;
67. 1 (satu) buku upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan dermaga pontoon Kabupaten Sarolangun CV Kharisma Cipta Utama dan 3 (tiga) buku Copynya;
68. 1 (satu) buku laporan sementara (interim) dan 1 buku laporan akhir final report study kelayakan amdal Pembangunan dermaga di Kabupaten Sarolangun pemerintah Kabupaten Sarolangun Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan CV Kharisma Cipta Utama Jambi;
69. 1 (satu) buku akhir study kelayakan amdal Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun bekerja sama dengan CV Studio 3 Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pembangunan dermaga pontoon di Desa Samaran Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun yang belum ditandatangani;

70. 1 (satu) buku surat perjanjian pemborongan pekerjaan perencanaan pembangunan dermaga pontoon CV Endah Bangun Nagara dan 1 buku surat perjanjian (kontrak) pekerjaan study kelayakan proyek PDP Kabupaten Sarolangun Dinas Perhubungan dengan CV Kharisma Cipta Utama Jambi;
71. 1 (satu) buku fotocopy pendirian PT Agung Pilar Utama akta tanggal 8 Juli 2003;
72. 2(dua) buku dokumen lelang pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga sungai;
73. 3 (tiga) buku addendum antara lain addendum kontrak 01 Nomor 85/ADD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 21 November 2003 dengan CV Batam Utama Cunsultan. Addendum kontrak 02 (anggaran biaya tambahan (AST) Nomor 84/ADD-02-PPDP/DINHUB/2003 tertanggal 21 November 2003 dengan PT Agung Pilar Utama, addendum kontrak 03 perubahan Kontrak Change Order (CCO) Nomor 90B/AAD-02 PPDP/DINHUB/2003 tanggal 8 Desember 2003 dengan PT Agung Pilar Utama;
74. 3 (tiga) buku laporan bulanan antara lain 1 (satu) buku laporan bulanan ke II (dua) periode 28 September s/d 26 Oktober 2003, Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003. 1 (satu) buku fotocopy laporan bulanan ke I periode 9 September 2003 s/d 27 September 2003 Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/2003 dan 1 (satu) buku fotocopy laporan bulan ke II periode 28 September s/d 1 November Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003;
75. 5 (lima) buku tagihan prestasi proyek pembangunan dermaga pontoon antara lain 1 (satu) buku tagihan prestasi period eke I (satu) tanggal 3 November 2003, nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003 1 buku tagihan prestasi periode ke 1 (satu) tanggal 3 November 2003 Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003, 1 (satu) buku tagihan prestasi period eke 2 (dua) tanggal 3 Desember 2003 Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003 dan 1 buku fotocopy tagihan prestasi period eke 3 (tiga) tanggal 16 Desember 2003 Nomor kontrak 37/Kont-PPDP/DINHUB/2003;
76. Gambar kerja (shop drawing) yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek pembangunan dermaga pontoon;

Hal. 63 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Laporan bulanan ke 1 periode 09 September s/d 27 September 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton, Gambar kerja (shop drawing) yang dibuat oleh CV Batam Utara Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
78. Laporan bulanan ke-2 periode 28 September s/d 01 November 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada Proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
79. Laporan bulanan ke-3 periode 02 November s/d 17 Desember 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
80. Laporan bulanan lanjutan ke-1 periode 4 Februari s/d 28 Februari 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
81. Laporan bulanan lanjutan ke-3 periode 28 Maret s/d 01 Mei 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
82. Laporan bulanan lanjutan ke-4 periode 02 Mei s/d 09 Mei 2003 yang dibuat oleh CV Batam Utama Consultan pada proyek Pembangunan Dermaga Ponton;
83. Fotocopy Kontrak Pengawas Nomor 42/KONT-PPDP/PENG/DINHUB/2003, tanggal 15 September 2003 Proyek Pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun TA. 2003;
84. Fotocopy Dokumen Lelang pekerjaan perencanaan pembangunan pelabuhan dermaga Sungai Kab. Sarolangun TA. 2003;
85. Fotocopy data pendukung nomor kontrak 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 Proyek Pembangunan Pelabuhan Dermaga Ponton;
86. 1 (satu) buah buku DIPDA tahun 2003 sebelum ABT 2003 dengan nomor kode proyek 2P.06.3.01.001 sumber dana pembangunan daerah;
87. 1 (satu) buah buku DIPDA tahun 2003 setelah ABT 2003 dengan nomor kode proyek 2P.06.3.01.001 sumber dana pembangunan daerah;
88. 1 (satu) buku DIPDA Luncuran tahun 2004 dengan no. kode proyek 2P.0.06.3.001 sumber biaya dana pembangunan daerah;
89. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 02/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang daftar pengantar surat permintaan pembayaran;

Hal. 64 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 02/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
91. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 02/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang daftar perincian rencana penggunaan UUDP;
92. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang daftar pengantar surat permintaan pembayaran;
93. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
94. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2003 tanggal 29 Mei 2003 tentang daftar perincian rencana penggunaan UUDP;
95. 1 (satu) lembar nota dinas Kepala Bagian Keuangan No.900/113/keuangan tanggal 4 Juni 2003 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
96. 2 (dua) lembar SPMU masing-masing dengan No. 0384/0330/P/BS tanggal 24 Juni 2003;
97. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 03/Bend/PDP/2003 tanggal 25 September 2003 tentang daftar pengantar surat permintaan Membayar (SPP);
98. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 03/Bend/PDP/2003 tanggal 25 September 2003 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
99. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 03/Bend/PDP/2003 tanggal 25 September 2003 tentang daftar perincian rencana penggunaan UUDP;
100. 1 (satu) lembar nota dinas Kepala Bagian Keuangan No. 900/551/keuangan tanggal 26 September 2003 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
101. 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) No.0999/0678/P/BS tanggal 10 Oktober 2003;
102. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2004 tanggal 8 Juni 2004 tentang daftar pengantar surat permintaan pembayaran;
103. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2004 tanggal 8 Juni 2004 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UUDP;
104. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 01/Bend/PDP/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang daftar perincian rencana penggunaan UUDP;
105. 1 (satu) lembar nota dinas Kepala Bagian Keuangan No.900/78/keuangan tanggal 2 Juni 2004 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);

Hal. 65 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) No. 03631/P/BS tanggal 8 Juni 2004;
107. 1 (satu) buah buku surat perjanjian pemborongan No. 37/KONT-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 9 September 2003;
108. 1 (satu) lembar surat Benpro No.../Bend/PDP/2003 tanggal 7 November 2003 daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
109. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 56/Bend/PDP/2003 tanggal tentang Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beban tetap;
110. Berita Acara penyerahan laporan pekerjaan fisik proyek konstruksi PPDP No. 52/BA-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003;
111. Berita Acara Pemeriksaan laporan pekerjaan fisik proyek konstruksi PPDP No. 52/BA-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003;
112. Berita Acara Pemeriksaan kemajuan pekerjaan fisik proyek konstruksi PPDP Nomor 54/BAP-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 7 November 2003;
113. Berita Acara Pembayaran Nomor 55/BAP/PROYEK-PPDP/DINHUB/2003 November 2003;
114. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 7 November 2003 dari dari Drs. Bustami kepada Suhardi;
115. 1 (satu) lembar nota Dinas Kepala Bagian Keuangan No.900/803/keuangan tanggal 11 November 2003 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
116. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No. 11274/P/Bt tanggal 12 November 2003;
117. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 108/Bend/P/2003 tanggal 1 Desember 2003 tentang daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
118. 1 (satu) lembar surat Benpro No. 56/Bend/PDP/2003 tanggal tentang Surat Permittaan Pembayaran (SPP) UUDP;
119. 1 (satu) buah buku addendum kontrak 02 No. 84/BAKP/XII/2003 tanggal 1 November 2003;
120. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan No. 104/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003;
121. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan No. 105/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003;
122. 1 (satu) lembar Berita Acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan No. 106/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003;

Hal. 66 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (satu) lembar Berita acara pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan No. 107/BAP-PPDP/XII/2003 tanggal 1 Desember 2003;
124. (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2003 dari Pimpro Drs. Bustami kepada Suhardi;
125. 1 (satu) lembar nota Dinas Kepala Bagian Keuangan No. 900/1138/keuangan tanggal 22 Desember 2003 tentang mohon persetujuan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
126. 1 (satu) lembar surat perintah membayar uang (SPMU) No. 1446/P/Bt tanggal 24 Desember 2003;
127. 1 (satu) lembar nota dinas Kadishub Sarolangun No. 552/33/DINHUB tanggal 6 Agustus 2003 perihal mohon persetujuan pemilihan langsung pelaksanaan proyek pembangunan dermaga sungai (ponton) Tahun 2003;
128. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pembuatan desain/perencanaan Dermaga Ponton Desa Samaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun sebesar Rp21.231.000,00 kepada Rivai tanggal 8 Agustus 2003, satu lembar surat Surat Kadishub Sarolangun tertanggal. Laporan rincian penerimaan dan uang uang perencanaan dermaga ponton dan 3 lembar catatan perhitungan uang;
129. Surat Keputusan Pimpinan Proyek Pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun No. 01 Tahun2003 tertanggal. Penunjukan Team Pembina/ koordinasi, pengelola proyek, staf proyek dan team pengelola teknis proyek pembangunan dermaga ponton Kab. Sarolangun tahun 2003 tanggal 7 Mei 2003;
130. 1 (satu) lembar surat CV Batam Utama Consultant 03 tanggal 7 November 2003 kepada Pimpro pembangunan pelabuhan dermaga ponton Kab. Sarolangun perihan saran perubahan volume pekerjaan dan satu lembar lampiran tentang daftar kualitas dan harga CCO 01 pembangunan pelabuhan dermaga ponton Kab. Sarolangun tahun 2003;
131. 1 (satu) lembar surat Pimpro pembangunan dermaga ponton No. 133/PD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 29 Desember 2003 kepada Pimpinan BPD Sarolangun Cab. Jambi perihal penundaan pencairan cek Kas Daerah An. PT Agung Pilar Utama;
132. 1 (satu) lembar surat Pimpro pembangunan dermaga ponton No. 132/PD-PPDP/DINHUB/2003 tanggal 29 Desember 2003 kepada Kabag. Keuangan Setda Sarolangun perihal pemblokiran;

Hal. 67 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar laporan mingguan pekerjaan pembangunan dermaga ponton Minggu IX tanggal 2 November s/d tanggal 18 Desember 2003 dan satu lembar laporan mingguan pekerjaan pembangunan dermaga ponton Minggu ke X tanggal 9 November s/d 15 November 2003;
134. 1 (satu) lembar surat Pimpro pembangunan dermaga ponton No.114A/PK/PPDP/DINHUB/2003 tanggal 18 Desember 2003 kepada PT Agung Pilar Utama perihal pemutusan kontrak;
135. 1 (satu) lembar disposisi Kadishub Sarolangun kepada pimpro dermaga tanggal 23 Juni 2003, isi disposisi tolong bantu Bpk. Amirudin mau ke Jambi Rp1.000.000,00;
136. 1 (satu) lembar nota dinas Kadishub tanggal 28 Juli 2004 No. 050/22/DISHUB/2004 tanggal 11 agustus 2004 kepada Bupati Sarolangun perihal mohon revisi Dipda pembangunan Dermaga Ponton tahap II Kab. Sarolangun;
137. 2 (dua) lembar fotocopy surat Kadishub Sarolangun No. 050/27/DINHUB/2004 tanggal 11 Agustus 2004 kepada Bupati sarolangun perihal laporan rincian sisa material dermaga ponton yang masih bisa dimanfaatkan;
138. 1 (satu) lembar perhitungan pembayaran pengawasan CV Batam Utama Consultan per 18 Februari 2004 dan atau lembar actual kemajuan fisik per 2004;
139. 1 (satu) lembar surat perintah mulai kerja sementara No. 050/13/DHUB/2004 kepada PT Agung Pilar Utama;
140. 1 (satu) lembar surat pimpro pembangunan Dermaga Ponton No. 133/Lap-PPDP/DINHUB tanggal 28 April 2004 perihal laporan ditujukan kepada Bupati Sarolangun;
141. 1 (satu) lembar perhitungan penarikan pembayaran pengawasan CV Batam Utama Consultan per 21 Januari 2004 dan satu lembar laporan actual kemajuan fisik per 21 Januari 2004;
142. 1 (satu) lembar perhitungan penarikan pembayaran pengawasan CV Batam Utama Consultan per 31 Januari 2004 dan satu lembar laporan actual kemajuan fisik per 31 Januari 2004;
143. 1 (satu) lembar laporan mingguan pekerjaan pembangunan Dermaga Ponton Minggu ke-XI tanggal 23 November s/d 29 November 2003 dan satu lembar laporan mingguan pekerjaan pembangunan Dermaga Ponton Minggu ke XII tanggal 30 November s/d 6 Desember 2003;

Hal. 68 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar surat CV Batam Utama Consultan No. /SLBU/PENG/2003 tanggal 16 Desember 2003 ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Ponton dan satu lembar lampiran actual kemajuan fisik per 15 Desember 2003;
145. 1 (satu) lembar surat CV Batam Utama Consultan No. 07/SL-BU/PENG/2003 tanggal 5 November 2003 perihal evaluasi percobaan pemasangan sheet pile ditujukan kepada kontraktor pelaksana PT Agung Pilar Utama pembangunan dermaga ponton Sarolangun;
146. 1 (satu) lembar surat PT Agung Pilar Utama No. 22/II/APU/2004 tanggal 5 Februari 2004 perihal penghitungan rencana volume pekerjaan tambahan yang ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Pontoon;
147. 1 (satu) lembar surat Kadis PU Kab. Sarolangun No. 530179/DUK tanggal 20 Mei 2003 perihal bantuan tenaga teknis ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun;
148. 6 (enam) lembar fotocopy surat Dirjen Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Darat No. AP.1066/3/16/DJID/2003 tanggal 16 Juni 2003 perihal perencanaan pelabuhan sungai ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Prop. Jambi;
149. 1 (satu) lembar surat PT Agung Pilar Utama No. 13A/XII/APU/2003 tanggal 17 Desember 2003 perihal penyerahan pekerjaan dengan berakhirnya tahun anggaran ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Ponton;
150. 2 (dua) lembar nota dinas Kadishub Sarolangun No. 665-3/08/DISHUB tanggal 19 Januari 2004 perihal studi banding amdal ke kota Sawah Lunto Asam Umbilin) ditujukan kepada Bupati Sarolangun dan satu lembar fotocopy disposisi Kadishub Sarolangun kepada Pimpro dermaga tentang Amdal;
151. 2 (dua) lembar fotocopy surat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI No.303/K/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003 perihal prinsip-prinsip pelaksanaan tender;
152. 4 (empat) lembar surat keputusan Pimpro Pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun No. 149 Tahun 2004 tertanggal penunjukkan tim Pembina, pengelola proyek, staf proyek dan tim pengelola teknis proyek pembangunan dermaga ponton Kab. Sarolangun tahun 2003 tanggal 17 Mei 2003;

Hal. 69 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 135 tahun 2003 tentang pembentukan panitia pelelangan, pemilihan langsung dan penunjukan langsung proyek-proyek pembangunan pada Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Disporada, BP AB dan Bagian Pembangunan Setda Kab. Sarolangun tahun 2003 tanggal 29 Mei 2003;
154. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisikan satu lembar surat Kadishub Sarolangun No. 362/81/DISHUB/2004 tanggal 13 Mei 2004 tanggal Lap robohnya dinding Dermaga Ponton yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun, satu lembar surat Setda Sarolangun No. 050/14.54/Pemb tanggal 16 Juni 2004 perihal kontrak konsultan perencanaan, pengawas, dan pelaksana ditujukan kepada Pimpro pembangunan dermaga ponton, 1 lembar surat Pimpro No. 148/LAP-PPDP/DINHUB 2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Laporan dinding dermaga roboh ditujukan kepada Kadishub Kab. Sarolangun, 1 lembar berita acara pemeriksaan No. 050/85/DISHUB/2004 tanggal 10 Mei 2004 tentang robohnya robohnya dinding Dermaga Ponton disebabkan meluapnya air sungai tembesi/banjir di atas lantai dermaga, satu lembar surat Camat Pauh No. 360/360/324/Pem tanggal 17 Mei 2004 perihal konfirmasi banjir yang ditujukan kepada Kadishub Sarolangun, satu lembar surat CV Batam Utama Consultan No. 16/SRL-BU/PENG/2004 tanggal 11 Mei 2004 perihal Lap. Kejadian longsor timbunan dinding Dermaga Ponton Desa Samaran ditujukan kepada Pimpro pembangunan Dermaga Ponton Kab. Sarolangun;
155. Fotocopy buku perencanaan strategis (restra) pemerintah Kab. Sarolangun tahun 2001-2005 sebanyak 123 lembar;
156. 2 (lembar) surat dari Kepala Dinas Perhubungan Sarolangun kepada Bupati Sarolangun tentang usulan pimpro dan Benpro TA 2003 dengan Nomor 050/40/DINHUB/2003 tanggal 1 Maret 2003;
157. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Dinas Perhubungan Sarolangun Bappeda Sarolangun tentang usulan proyek tahun 2003 dengan Nomor 050/200/DINHUB/2002 tanggal 28 November 2002;
158. 1 (satu) lembar fotocopy dari Suhardi Als Ayong pelaksana PT Agung Pilar Utama kepada Pimpro perihal Lap. Robohnya Dermaga Ponton Kab. Sarolangun No. 14/V/AOPU/2004 tanggal 11 Mei 2004;
159. 1 (satu) lembar fotocopy dari Tufik Abdu sebagai pengawas CV Batam utama dan ditandatangani oleh Pengelola teknis Najamudin, BE kepada

Hal. 70 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpro perihal Lap. dinding dermaga roboh karena bencana alam No. 16/SRL-BU/PENG/2004 tanggal 1 Mei 2004;

160. 1 (satu) lembar surat fotocopy Drs. Bustami selaku Pimpro kepada Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal lap. longsor tanah timbunan Dermaga Ponton akibat bencana alam dengan surat No. 148/LAP-PPDP/DINHUB/2004 tanggal 12 Mei 2004;
161. 1 (satu) lembar surat fotocopy dari Drs. Anwar Harminto ME selaku kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun kepada Bupati Sarolangun perihal laporan robohnya dinding dermaga ponton dengan surat No. 362/81/Dinhub/2004 tanggal 13 Mei 2004;
162. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah tugas dari Bupati dengan Nomor 094/1769/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang tim Kabupaten guna memeriksa penyebab robohnya dinding Dermaga Ponton;
163. 1 (satu) lembar fotocopy laporan hasil pemeriksaan tim teknis yang dilaporkan kepada Bupati Sarolangun dengan No. istimewa tanggal 19 Mei 2004;
164. 1 (satu) lembar fotocopy pernyataan bencana alam dari Bupati Sarolangun dengan tanggal 20 Mei 2004;
165. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan tanggal 12 Mei 2004 yang diketahui oleh Ketua DPRD Sarolangun;
166. 1 (satu) lembar fotocopy yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan Sarolangun Drs. Anwar Harminto ME perihal konfirmasi banjir kepada Camat Mandiangin, Camat Pauh, Kades Gurun Mudo, Kades Samaran No. surat 360179/Dishub/2004 tanggal 13 Mei 2004;
167. 1 (satu) lembar surat dari Camat Pauh Mulyadi, S.Sos. kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal konfirmasi banjir No. 360/324/Prm. tanggal 17 Mei 2004;
168. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Samaran Rochim kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal konfirmasi banjir No. 362/68/2006/2004 tanggal 17 Mei 2004;
169. 1 (satu) lembar surat dari Camat Mandiangin Ir. Herman MM. kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal konfirmasi banjir No. 500/2004/Kesos tanggal 17 Mei 2004;
170. 1 (satu) lembar surat dari Kepala Desa Gurun Mudo Hadis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sarolangun perihal konfirmasi banjir No. 145/60/V/2004 tanggal 13 Mei 2004;

Hal. 71 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Ir. Amsori M. Das Dir. Kharisma Cipta Utama senilai Rp54.950.000,00 pembayaran SPMU No. 1812/PIBT tanggal 29 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan penarikan sdr. Bambang Irianto dan satu lembar potongan BG.GAA 052804 tanggal 30 Desember 2003 kepada sdr. Ir. Amsori M. Das dir. CV Kharisma Cipta Utama, satu lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Suhardi kuasa Direktur PT Agung Pilar Utama Jambi senilai Rp1.159.547.950,00 pembayaran SPMU No. 1274/PIBT tanggal 12 November 2003 yang ditandatangani Asma Ismail dan penarikan Sdr. Suhardi dan satu lembar potongan cek CDG 704210 tanggal 12 November 2003 kepada sdr. Suhardi;
172. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Suhardi Dir. PT Agung Pilar Utama senilai Rp1.251.023.975,00 pembayaran SPMU No. 1646/PIBT tanggal 21 November 2003 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan satu lembar potongan cek CDY 704200 tanggal 24 Desember 2003;
173. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Krismar Lubis Dir. Batam Utama Consultan senilai Rp29.700.000,00 pembayaran SPMU No. 1455/PIBT tanggal 21 November 2003 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan penarikan Sdr. Khairul, DM dan satu lembar potongan BG 052412 tanggal 21 November 2003;
174. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan sdr. Krismar Lubis Dir. Batam Utama Consultan senilai Rp40.987.600,00 pembayaran SPMU No. 1851/PIBT tanggal 29 Desember 2003 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan penarikan Sdr. Bambang Irianto dan satu lembar potongan BG GAA 052639 tanggal 30 Desember 2003;
175. 1 (satu) lembar tanda terima dan tanda penarikan Bendaharawan Proyek Dermaga Ponton kepada Bambang Irianto senilai Rp9.440.000,00 pembayaran SPMU No. 0377/PIBT tanggal 8 Juni 2004 yang ditandatangani oleh Asma Ismail dan Sdr. Bambang Irianto dan satu lembar potongan BG.CDY 203278 tanggal 9 Juni 2004;
176. 1 (satu) lembar surat CV Madu Putra kepada Bupati Sarolangun tanggal 3 November 2003 tentang pemborongan CV Madu Putra kepada Bupati Sarolangun untuk pencairan dana proyek 1 s/d 5 dcairkan cek BRI Sarolangun;
177. 1 (satu) lembar nota pembelian besi tanggal 20 November 2003 toko bahan bangunan simp. Kawat jumlah pembelian Rp61.31 0.000,00;

Hal. 72 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar nota pembelian besi tanggal 22 September 2003 toko bahan bangunan simp. Kawat jumlah pembelian Rp75.060.000,00;

179. 1 (satu) lembar nota pembelian besi tanggal 5 November 2003 toko bahan bangunan simp. Kawat jumlah pembelian Rp58.740.000,00;

180. 1 (satu) lembar nota pembelian besi tanggal 7 November 2003 toko bahan bangunan simp. Kawat jumlah pembelian Rp46.275.000,00;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

- Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding hingga kini ditetapkan sebanyak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 775 K/Pid/2006 tanggal 05 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Drs. Bustami bin Buchori tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari: JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGKO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor: 17/Pid.B/2005/PN.BK., tanggal 6 Juli 2005 sepanjang mengenai Terdakwa II. SUHARDI alias AYONG bin DAUD LEMAN dan Terdakwa III. NAJAMUDIN BE bin H. MUHAMMAD CHATIB tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa I. Drs. BUSTAMI bin BUCHORI, Terdakwa II. SUHARDI alias AYONG bin DAUD LEMAN, dan Terdakwa III. NAJAMUDIN BE bin H. MUHAMMAD CHATIB tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. Drs. BUSTAMI bin BUCHORI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terhadap Terdakwa II. SUHARDI alias AYONG bin DAUD LEMAN pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa III. NAJAMUDIN BE bin H. MUHAMMAD CHATIB berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa II. SUHARDI alias AYONG bin DAUD LEMAN membayar uang pengganti sebesar Rp2.343.960.126,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus dua

Hal. 73 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam rupiah) atau apabila harta bendanya tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan barang bukti dalam perkara lain;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 24 Januari 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 24 Januari 2014 dari NAJAMUDIN bin H. MUHAMMAD CHATIB sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa salinan putusan lengkap atas perkara saya tersebut, saya terima pada tanggal November 2006 sehingga pengajuan permintaan peninjauan kembali ini kami (Terdakwa III) ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang – undang;
- Bahwa adapun dasar saya mengajukan permintaan peninjauan kembali ini adalah karena menurut hemat saya, *Judex Juris* dalam putusannya No. 775 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Dermaga Ponton di Desa Samaran, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun Tahun 2003 tersebut telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, hal mana dapat saya uraikan sebagai berikut:
- Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya mengenai kesalahan Terdakwa III Najamudin pada halaman 92 putusannya menyatakan sebagai berikut:
- *Judex Facti* salah dalam pertimbangan hukum dan putusannya, karena

Hal. 74 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang relevan secara yuridis tidak dipertimbangkan dengan benar. Terdakwa III dalam perkara *a quo* sebagai pengelola teknis proyek telah menyetujui kontraktor (Terdakwa II) menyambung sheet file dengan angkur baja 10 mm sehingga pelaksanaan proyek Dermaga Pontoon menjadi tidak sesuai dengan bestek (gambar) yang dibuat oleh konsultan perencana;

- *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa III telah melakukan perbuatan menyetujui perubahan gambar yang dibuat konsultan perencana dalam pembangunan proyek dalam dermaga *a quo*;

Bahwa menurut kami, pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas jelas telah memperlihatkan suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kekhilafan atau kekeliruan mana dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa apabila permintaan peninjauan dilakukan atas dasar apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu terbukti, akan tetapi hal atau keadaan dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu saling bertentangan satu dengan yang lain;
 - Bahwa putusan kasasi yang menyatakan Terdakwa III telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang didasarkan kepada fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pengelola teknis yang memberi saran untuk merubah gambar I menjadi gambar III tidaklah ditemukan difakta persidangan. Apabila kita lihat difakta persidangan yang memberi saran terhadap perubahan gambar I menjadi gambar III yaitu pemancangan sheet file ukuran 14 meter yang tidak mencapai lantai dasar (Top Lantai) adalah saran dari Terdakwa II sebagai kontraktor dan disampaikan kepada saksi Taufik Abdu yang merupakan konsultan pengawas setelah mendapat persetujuan dari H.M. Madel sebagai Bupati Sarolangun. Kemudian saksi Taufik Abdu memerintahkan kepada kontraktor untuk menghubungi pabrik pembuat sheet file;
 - Dari fakta dipersidangan, maka tidaklah dapat dinyatakan bahwa perubahan gambar I menjadi gambar III merupakan saran dari Terdakwa III;
 - Bahwa terhadap fakta dimuka persidangan, pertimbangan hakim ditingkat kasasi yang menyatakan bahwa terhadap perubahan gambar, menjadi gambar III tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan



kesalahan terhadap Terdakwa III. Oleh karena itu pertimbangan tersebut haruslah ditolak;

- Bahwa terhadap penilaian fakta persidangan merupakan wewenang pengadilan pertama dan pengadilan banding (*Judex Facti*). Sedangkan ditingkat kasasi berwenang melakukan memeriksa penerapan hukum (*Judex Juris*);
 - Dengan demikian, putusan MA yang memeriksa dan mengadili Terdakwa III yang mendasarkan kepada dasar dan pertimbangan di atas, haruslah ditolak;
 - Bahwa pasal 197 ayat (1) huruf (d) mengatur bahwa surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksa di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
2. Pasal 197 ayat (2) mengatur bahwa tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan suatu putusan pengadilan batal demi hukum;
- Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa III. Najamudin terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama - sama, sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;
 - Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Setiap orang;
 - b. Secara melawan;
 - c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau sesuatu korporasi;
 - d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
 - Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Najamudin terbukti melakukan korupsi secara bersama - sama ternyata hanya memuat pertimbangan mengenai unsur "Secara melawan hukum" yaitu bahwa Terdakwa Najamudin telah menyarankan kontraktor (Terdakwa II) menyambung sheet file dengan angkur baja diameter 10 mm sehingga pelaksanaan Dermaga Ponton menjadi tidak sesuai dengan bestek (gambar) yang dibuat oleh konsultan perencana dan Terdakwa telah melakukan perencana dalam pembangunan proyek dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sebaliknya *Judex Juris* dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Najamudin terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama - sama tersebut sama sekali tidak memuat pertimbangan unsur “memperkaya diri sendiri, atau orang lain suatu korporasi” sebagaimana rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001;
 - Sebagaimana telah saya uraikan di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa Najamudin dalam membuat sket perubahan gambar Dermaga Ponton dimaksudkan untuk mengatasi kendala pembangunan Dermaga Ponton tersebut dilapangan, dan sebagai seorang pengelola teknis, memang sudah menjadi tugas Terdakwa Najamudin untuk memberikan suatu saran dan atau pendapat terhadap kendala atau permasalahan teknis yang dihadapi dilapangan menyangkut pembangunan Dermaga Pontoon tersebut;
 - Bahwa sebaliknya tidak satu pun fakta persidangan yang membuktikan bahwa perbuatan Najamudin yang membuat sket perubahan gambar Dermaga Ponton tersebut telah nyata - nyata memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Bahwa mengingat tidak seluruh unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 dipertimbangkan oleh *Judex Juris* dalam putusannya tersebut, maka jelaslah bahwa *Judex Juris* telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yaitu tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, dan oleh karenanya sudah tepatnya menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (d) KUHAP dan memenuhi rasa keadilan, apabila putusan *Judex Juris* tersebut dinyatakan batal demi hukum;
3. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Hakim tingkat Kasasi yang bukan Wewenang dan merupakan penilaian *Judex Facti* di pengadilan peraturan dan tingkat banding, penilaian ini seharusnya sudah dengan Undang-undang Konstitusi No 18 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa apabila pekerjaan belum selesai 100% maka merupakan tanggung jawab kontraktor Terdakwa II yaitu Suhardi Bin Daud Leman alias Ayong dengan demikian Putusan Kasasi tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan fisik pembangunan Dermaga Ponton, bahwa pada saat robohnya

Hal. 77 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Ponton, pekerjaan pembangunan Dermaga Ponton belum selesai dan kemajuan fisik pembangunan Dermaga Ponton sudah mencapai 80 % dan ini memberikan konsekuensi kepada Terdakwa II yaitu Suhardi bin Daud Leman alias Ayong selaku kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaannya yang masih belum selesai;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta pernyataan sesuatu terbukti tetapi keadaan dan alasan putusan yang terbukti itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Fakta dipersidangan ternyata benar Taufik Abdu merupakan konsultan pengawas yang memerintahkan kontraktor untuk menghubungi pabrik pembuatan sheet file, tetapi bestek/gambar dibuat atau disamakan konsultan perencana dan Terdakwa III/Pemohon Peninjauan Kembali dengan demikian sarana merubah sheet file yang semula dari angker baja diameter 10 mm menjadi konstruksi balok dan kolom beton adalah Pemohon. Itulah sebabnya Bupati dan Ketua Tim Proyek Dermaga menyetujui pada tanggal 19 Februari 2014 tersebut. Gambar tersebut ditandatangani Taufik Abdu sebagai Terdakwa I/Pimpro, baru Terdakwa II menindaklanjuti pembangunan proyek tersebut sesuai gambar perubahan;
- Bahwa Terdakwa II selaku kontraktor memegang perubahan gambar atau membuat kolom balok bertulang, dengan demikian Terdakwa II tidak mengeluarkan biaya apa-apa dan hal itulah yang memperkaya Terdakwa II atau orang lain sebesar Rp1.033.651.810,00 + Rp1.114.548.663,00 menjadi Rp2.148.200.445,00 yakni semuanya Terdakwa I dan Terdakwa II diterima Terdakwa II setelah dipotong PPN dan PPH;
- Bahwa Pemohon dari fakta, tidak protes apa-apa terhadap pencairan dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), padahal menurut Berita Acara Pemohon menceritakan pembangunan baru 80%;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan alasan Pemohon tentang Pasal 263 ayat (2) huruf b dan c KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 78 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **NAJAMUDIN BE bin H. MUHAMMAD CHATIB** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Rabu** tanggal **27 Agustus 2014** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,

Ketua,

ttd./Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 79 dari 79 hal. Put. No. 84/PK/Pid/2007